SALINAN

RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 597/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020
TENTANG
PETUNJUK PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI REKAPITULASI
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan

jdih.kpu.go.id

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara

jdih.kpu.go.id

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PETUNJUK PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI REKAPITULASI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Dokumen yang digunakan dalam Penetapan Pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

jdih.kpu.go.id

KETIGA : Petunjuk penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi:

a. Komisi Pemilihan Umum;
b. Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
d. Panitia Pemilihan Kecamatan;
e. Panitia Pemungutan Suara; dan
f. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara,

dalam menggunakan Sistem Informasi Rekapitulasi pada Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara serta Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,

Sigit Joyowardono

jdih.kpu.go.id

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 597/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020
TENTANG PETUNJUK PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI REKAPITULASI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020

PETUNJUK PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI REKAPITULASI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020

jdih.kpu.go.id

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..... 1
B. Tujuan..... 1
C. Ruang Lingkup..... 2
D. Pengertian..... 2

BAB II PERSYARATAN PENGGUNAAN SIREKAP

A. Persyaratan..... 5
B. Sumber Daya Manusia Pengguna Sirekap..... 5
C. Perlengkapan..... 12
D. Formulir..... 13

BAB III PENGGUNAAN SIREKAP

A. Fungsi Sirekap..... 14
B. Jenis Sirekap..... 14
C. Mekanisme Penggunaan Sirekap..... 15
D. Penetapan Hasil Pemilihan 2020..... 34

BAB IV PENGGUNAAN SIREKAP PADA DAERAH DENGAN JARINGAN INTERNET LEMAH DAN/ATAU TIDAK ADA JARINGAN INTERNET

A. Kondisi Daerah..... 35
B. Penggunaan Sirekap pada Daerah Pemilihan dengan Jaringan Internet Lemah..... 35
C. Daerah yang Tidak Terdapat Jaringan Internet..... 83

BAB V PENUTUP

jdih.kpu.go.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang mengatur bahwa mekanisme penghitungan dan rekapitulasi suara pemilihan secara manual dan/atau menggunakan sistem penghitungan suara secara elektronik diatur dengan Peraturan KPU. Berdasarkan ketentuan tersebut KPU mengembangkan alat bantu untuk mendukung akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan tahapan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara serta penetapan hasil Pemilihan Serentak Tahun 2020. Alat bantu yang berbasis teknologi informasi tersebut berupa Sistem Informasi Rekapitulasi elektronik (Sirekap) yang akan digunakan pada Pemilihan Serentak Tahun 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk memberikan panduan bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan badan penyelenggara ad hoc, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi elektronik (Sirekap) pada Pemilihan Serentak Tahun 2020.

.

B. Tujuan

Petunjuk Penggunaan Sirekap ini disusun untuk menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan badan penyelenggara ad hoc dalam menggunakan dan memantau penggunaan Sirekap pada tahapan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil perolehan suara.

jdih.kpu.go.id

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk penggunaan ini meliputi:

1. Persyaratan penggunaan Sirekap.
2. Penggunaan Sirekap sebagai sarana publikasi; dan
3. Penggunaan Sirekap sebagai alat bantu Rekapitulasi.

D. Pengertian

Dalam petunjuk penggunaan Sirekap ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan Serentak adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
4. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-

jdih.kpu.go.id

Undang yang mengatur tentang Pemilihan.

5. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilihan Serentak di tingkat kecamatan atau nama lain.
6. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilihan Serentak di tingkat kelurahan/desa atau nama lain.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara.
8. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara.
9. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS dengan cara mencoblos surat suara yang memuat nomor urut, foto, dan nama Pasangan Calon.
10. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan surat suara untuk menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon dan surat suara yang dinyatakan tidak sah, surat suara yang tidak digunakan dan surat suara yang rusak/keliru coblos.
11. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah proses pencatatan hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi
12. Sistem Informasi Rekapitulasi yang selanjutnya disebut Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil Penghitungan Suara dan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan.
13. Sirekap Mobile adalah Sistem Informasi Rekapitulasi yang diunduh ke dalam ponsel pintar yang digunakan oleh KPPS di tingkat TPS dan oleh PPK di tingkat Kecamatan.
14. Pengguna Sirekap Mobile adalah anggota KPPS yang bertugas mengoperasikan Sirekap Mobile yang terdiri atas

jdih.kpu.go.id

Pengguna Utama dan Pengguna Cadangan serta ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

15. Pengguna Utama adalah Pengguna Sirekap Mobile yang menggunakan akun utama Sirekap Mobile yang wajib didaftarkan terlebih dahulu ke server.
16. Pengguna Cadangan adalah Pengguna Sirekap Mobile yang menggunakan akun cadangan Sirekap Mobile yang didaftarkan ke server setelah Pengguna Utama selesai didaftarkan dan difungsikan sebagai pengganti Pengguna Utama jika Mobile Pengguna Utama tidak bisa difungsikan karena rusak atau hilang.
17. Sirekap Web adalah laman Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara yang digunakan untuk memantau dan melakukan proses Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilihan Serentak, meliputi Sirekap Web Kecamatan, Sirekap Web Kabupaten/Kota, dan Sirekap Web Provinsi.
18. Sirekap Web Kecamatan adalah Sirekap Web yang digunakan sebagai alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan di tingkat kecamatan.
19. Pengguna Sirekap Web Kecamatan adalah anggota PPK dan Sekretariat PPK yang terdiri dari PPK dan Operator Kecamatan serta ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
20. Pengguna Sirekap Web Kabupaten/Kota adalah anggota KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terdiri dari Koordinator, Verifikator, dan Operator serta ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
21. Pengguna Sirekap Web Provinsi adalah anggota KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Provinsi yang terdiri dari Koordinator dan Operator serta ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi.

jdih.kpu.go.id

BAB II
PERSYARATAN PENGGUNAAN SIREKAP

A. Persyaratan

Dalam menggunakan Sirekap diperlukan persyaratan sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia;
2. Perlengkapan; dan
3. Formulir.

B. Sumber Daya Manusia Pengguna Sirekap

1. Tingkat TPS
   a. Pengguna Sirekap Mobile di setiap TPS terdiri atas 2 (dua) anggota KPPS, meliputi 1 (satu) orang sebagai Pengguna Utama Sirekap Mobile dan 1 (satu) orang Pengguna Cadangan Sirekap Mobile.
   b. Tugas Pengguna Utama
      1) mengelola Data Hasil Penghitungan Suara di TPS;
      2) menyampaikan salinan digital formulir Model C.Hasil-KWK kepada PPS dan KPU Kabupaten/Kota.
   c. Pengguna Sirekap Mobile sebagaimana tersebut pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana contoh terlampir.
2. Tingkat Kecamatan
   a. Pengguna Sirekap di setiap kecamatan terdiri atas:
      1) Pengguna Sirekap Web; dan
      2) Pengguna Sirekap Mobile.
   b. Pengguna Sirekap Web sebagaimana tersebut pada huruf a angka 1) adalah 1 (satu) orang anggota PPK dan

jdih.kpu.go.id

2 (dua) orang Operator Kecamatan yang dapat mengoperasikan komputer dan aplikasi berbasis web dan minimal *Ms Office*.

c. Tugas Pengguna Sirekap Web

1) PPK Pengguna Sirekap Web bertugas mengoperasikan Sirekap Web Kecamatan pada saat Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan.

2) Operator Kecamatan sebagaimana tersebut pada huruf b adalah Sekretariat PPK, bertugas:

a) mengelola Data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan; dan

b) mencetak dan mengunggah formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK yang telah ditandatangani.

d. Pengguna Sirekap Mobile sebagaimana tersebut pada huruf a angka 2) adalah paling banyak 4 (empat) orang anggota PPK yang bertugas secara paralel sesuai dengan pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara di kecamatan tersebut, dalam hal PPK tidak dapat menerima data Formulir Model C.Hasil-KWK dari TPS,

e. Pengguna Sirekap Mobile sebagaimana tersebut pada huruf d bertugas:

1) menggunakan Sirekap Mobile dalam hal PPK tidak dapat menerima data dari TPS;

2) mengirimkan data hasil penggunaan Sirekap Mobile sebagaimana tersebut pada huruf a) ke server KPU.

f. Pengguna Sirekap di tingkat kecamatan sebagaimana

jdih.kpu.go.id

tersebut pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana contoh dalam Lampiran Petunjuk Penggunaan ini.

3. KPU Kabupaten/Kota
   a. Pengguna aplikasi Sirekap Web Kabupaten/Kota di KPU Kabupaten/Kota terdiri atas:
      1) Komisioner
         a) Komisioner adalah Anggota KPU Kabupaten/Kota Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, yang bertanggung jawab atas:
            (1) penggunaan Sirekap Mobile di tingkat TPS dan di tingkat kecamatan;
            (2) penggunaan Sirekap Web di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota;
            (3) pengunggahan data Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang akan dipublikasikan.
         b) Tugas Komisioner
            (1) melakukan verifikasi dan publikasi terhadap data hasil Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kabupaten/Kota;
            (2) menetapkan hasil Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kabupaten/Kota melalui Sirekap.
      2) User
         a) User adalah Anggota KPU Kabupaten/Kota selain Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan;
         b) Tugas User adalah memantau data yang muncul pada Sirekap Web Kabupaten/Kota.

jdih.kpu.go.id

3) Koordinator

a) Koordinator adalah pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) di KPU Kabupaten/Kota, yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:

(1) pangkat minimal Eselon IV;

(2) tidak terlibat dalam Partai Politik, baik sebagai anggota maupun pengurus;

(3) berintegritas dan tidak akan membocorkan rahasia negara;

(4) mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi berbasis Web dan minimal *Ms Office*; dan

(5) bersedia bekerja lembur (*overtime*).

b) Tugas Koordinator

(1) membuat dan mendaftarkan ke Sirekap Web Kabupaten/Kota data seluruh Pengguna Sirekap Web Kabupaten/Kota, Pengguna Sirekap Web Kecamatan, dan Pengguna Sirekap Mobile;

(2) memfasilitasi penggantian *password* dan/atau *One Time Password* (OTP) apabila terdapat Pengguna Sirekap Web Kabupaten/Kota dan/atau Sirekap Web Kecamatan yang lupa *password* dan/atau lupa *OTP*; dan

(3) memastikan seluruh operator melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan.

4) Verifikator Sirekap

a) Verifikator adalah staf pelaksana di KPU

jdih.kpu.go.id

Kabupaten/Kota yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:

(1) diutamakan Aparatur Sipil Negara (ASN);
(2) pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat;
(3) tidak terlibat dalam Partai Politik, baik sebagai anggota maupun pengurus;
(4) berintegritas dan tidak akan membocorkan rahasia negara;
(5) mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi berbasis Web dan minimal Ms Office; dan
(6) bersedia bekerja lembur (*overtime*).

b) Tugas Verifikator

Melakukan verifikasi terhadap hasil perbaikan data pembacaan Formulir Model C.Hasil-KWK yang dilakukan oleh operator melalui aplikasi Sirekap untuk kepentingan Publikasi.

5) Operator

c) Operator adalah staf pelaksana di KPU Kabupaten/Kota yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:

(1) diutamakan Aparatur Sipil Negara (ASN);
(2) pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat;
(3) tidak terlibat dalam Partai Politik, baik sebagai anggota maupun pengurus;
(4) berintegritas dan tidak akan membocorkan rahasia negara;
(5) mampu mengoperasikan komputer dan

jdih.kpu.go.id

aplikasi berbasis Web dan minimal Ms Office; dan

(6) bersedia bekerja lembur (*overtime*).

d) Tugas Operator

(1) mengelola Data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota; dan

(2) mencetak dan mengunggah formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK yang telah ditandatangani.

b. Pengguna Sirekap di tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana tersebut pada huruf a angka 1), angka 3), angka 4), dan angka 5) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana contoh dalam Lampiran Petunjuk Penggunaan ini.

4. KPU Provinsi

a. Pengguna aplikasi Sirekap Web Provinsi di KPU Provinsi terdiri atas:

1) Komisioner

a) Komisioner adalah Anggota KPU Provinsi Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, yang bertanggung jawab atas:

(1) penggunaan Sirekap Web di tingkat provinsi;

(2) pengunggahan data Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan dipublikasikan

jdih.kpu.go.id

b) Tugas Komisioner

(1) melakukan verifikasi dan publikasi terhadap hasil Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Provinsi;

(2) menetapkan hasil Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Provinsi melalui Sirekap.

2) User

a) User adalah Anggota KPU Provinsi selain Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan;

b) Tugas User adalah memantau data yang muncul pada Sirekap Web Provinsi menggunakan akun User.

3) Koordinator

a) Koordinator Aplikasi Sirekap adalah pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) di KPU Provinsi, yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:

(1) pangkat minimal Eselon IV;

(2) tidak terlibat dalam Partai Politik, baik sebagai anggota maupun pengurus;

(3) berintegritas dan tidak akan membocorkan rahasia negara;

(4) mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi berbasis Web dan minimal *Ms Office*; dan

(5) bersedia bekerja lembur (*overtime*).

b) Tugas Koordinator

(1) membuat dan mendaftarkan seluruh pengguna Sirekap Web Provinsi;

(2) memfasilitasi penggantian *password* dan/atau *One Time Password* (OTP)

jdih.kpu.go.id

apabila terdapat pengguna Sirekap Web Provinsi yang lupa *password* dan/atau lupa *OTP*; dan

(3) memastikan seluruh operator melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan.

4) Operator

a) Operator Sirekap Web Provinsi adalah staf pelaksana di KPU Provinsi yang memiliki kualifikasi sebagai berikut

(1) diutamakan Aparatur Sipil Negara (ASN);

(2) pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat;

(3) tidak terlibat dalam Partai Politik, baik sebagai anggota maupun pengurus;

(4) berintegritas dan tidak akan membocorkan rahasia negara;

(5) mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi berbasis Web dan minimal *Ms Office*; dan

(6) bersedia bekerja lembur (*overtime*).

b) Tugas Operator

(1) mengelola Data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Provinsi; dan

(2) mencetak dan mengunggah formulir Model D.Hasil Provinsi-KWK yang telah ditandatangani.

b. Pengguna Sirekap di tingkat Provinsi sebagaimana

jdih.kpu.go.id

tersebut pada huruf a angka 1), angka 3) dan angka 4) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi sebagaimana contoh dalam Lampiran Petunjuk Penggunaan ini.

5. KPU

a. Pengguna Aplikasi Sirekap di KPU terdiri atas:

1) Komisioner adalah Ketua dan Anggota KPU, yang dapat melakukan pemantauan data dari tingkat TPS, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi

2) Admin Sirekap

a) Kualifikasi Admin Sirekap

(1) pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat;

(2) tidak terlibat dalam Partai Politik sebagai anggota maupun pengurus;

(3) berintegritas dan tidak akan membocorkan rahasia negara;

(4) mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi berbasis Web dan minimal *Ms Office*; dan

(5) bersedia bekerja lembur (*overtime*).

b) Admin Sirekap bertugas:

(1) membuka kembali akses atas proses yang sudah dilalui dengan syarat tertentu;

(2) memantau proses penggunaan aplikasi Sirekap dari tingkat TPS sampai provinsi; dan

(3) melakukan penarikan data Sirekap Web.

b. KPU menetapkan nama Admin dalam Keputusan KPU.

jdih.kpu.go.id

C. Perlengkapan

Perlengkapan yang harus disediakan dalam mengoperasikan Aplikasi Sirekap, terdiri atas:

1. Ponsel Pintar di TPS, dengan spesifikasi:

Kamera	Minimal 5 MP
Minimal Memory RAM	*Space* minimal 2 GB
Minimal Operating System (OS)	*Android 4.4 Kitkat*

2. *Personal Computer*/laptop di PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi, dengan spesifikasi:

Processor	minimal *Core* i5
Memory	minimal 4 GB
Hard disk	minimal 1 TB
Operating System (OS)	*Ms. Windows* 10

dengan spesifikasi tambahan:

a. menggunakan *system windows* original;
b. laptop/komputer yang digunakan untuk aplikasi Sirekap tidak diinstall *content* media sosial; dan
c. menginstall anti virus terbaru.

3. *Printer*;
4. *Scanner;*
5. Ruangan untuk menyimpan dokumen, yang wajib dijaga keamanannya selama tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara.

D. Formulir

Jenis formulir yang digunakan dalam Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara, terdiri atas:

1. Fomulir Model C.Hasil-KWK, yaitu Berita Acara dan Sertifikat

jdih.kpu.go.id

Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang digunakan pada tahapan Penghitungan Perolehan Suara di TPS;

2. Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK yaitu Berita Acara dan Sertifikat hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang digunakan pada tahapan Rekapitulasi di tingkat Kecamatan;
3. Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK yaitu Berita Acara dan Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang digunakan pada tahapan Rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota;
4. Formulir Model D.Hasil Provinsi-KWK yaitu Berita Acara dan Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, yang digunakan pada tahapan Rekapitulasi di tingkat Provinsi.

jdih.kpu.go.id

BAB III
PENGGUNAAN SIREKAP

A. Fungsi Sirekap

Sirekap mempunyai 2 (dua) fungsi, *pertama*, digunakan sebagai alat bantu dalam proses rekapitulasi hasil perolehan suara secara berjenjang, dan yang *kedua* digunakan sebagai sarana publikasi data hasil penghitungan suara dari seluruh TPS dan dari setiap jenjang rekapitulasi kepada publik. Melalui Sirekap Mobile data hasil penghitungan suara ditangkap menggunakan kamera, kemudian data tersebut dikirim ke server, selanjutnya dilakukan pemeriksaan kesuaian pembacaan aplikasi dengan fomulir Model C.Hasil-KWK.

Data yang telah dikirim dan diperiksa dari tingkart TPS akan terekam dalam Sirekap Web Kecamatan. Basis data tersebut tertabulasi menjadi basis data yang digunakan KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi untuk dipublikasikan. Selain itu, basis data tersebut juga akan digunakan oleh PPK sebagai data awal untuk melalukan rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kecamatan. Setelah itu, data hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan akan diagregasi dan akan digunakan sebagai data awal rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota.Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, data tersebut akan diagregasi dan akan digunakan sebagai data awal rekapitulasi di tingkat provinsi oleh KPU Provinsi.

B. Jenis Sirekap

Terdapat dua jenis Sirekap, yaitu:

1. Sirekap Mobile

   Aplikasi ini digunakan untuk:

   a. melakukan foto, mengirim, dan memeriksa kesesuaian pembacaan aplikasi dengan formulir Model C.Hasil-KWK;
   b. menghasilkan salinan digital formulir Model C.Hasil-KWK untuk disampaikan kepada PPS dan KPU Kabupaten Kota; dan

jdih.kpu.go.id

c. menghasilkan data hitung suara di tingkat TPS sebagai data publikasi hitung cepat oleh KPU Kabupaten/Kota.

2. Sirekap Web

Aplikasi ini digunakan untuk:

a. alat bantu proses rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang di tingkat kecamatan, kabupaten/kota dan/atau provinsi;
b. memantau data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara secara berjenjang di tingkat kecamatan, kabupaten/kota dan/atau provinsi;
c. menghasilkan formulir Model D.Hasil Kecamatan KWK, Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK, dan Model D.Hasil Provinsi-KWK; dan
d. mencatat sengketa dan hasil sengketa.

C. Mekanisme Penggunaan Sirekap

1. Sirekap Mobile

Penggunaan Sirekap Mobile dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Persiapan
   1) Pengguna Utama dan Pengguna Cadangan melakukan pemasangan (*instalasi*) dan aktivasi Sirekap Mobile pada masing-masing *handphone* di wilayah yang terdapat jaringan internet (dilakukan sebelum hari Pemungutan Suara);
   2) Aktivasi Sirekap Mobile sebagaimana tersebut pada huruf a dilakukan secara berurutan oleh Pengguna Utama terlebih dahulu berikutnya dilakukan oleh Pengguna Cadangan;
   3) PPS wajib memastikan aktivasi Pengguna Utama sebagaimana tersebut pada huruf b telah berhasil dilakukan sebelum pelaksanaan aktivasi oleh Pengguna Cadangan.
b. Pelaksanaan
   1) Pengguna Utama melakukan *login* Sirekap Mobile;
   2) setelah formulir Model C.Hasil-KWK

jdih.kpu.go.id

ditandatangani oleh KPPS dan Saksi, Pengguna Utama melakukan proses foto, kirim, dan periksa terhadap formulir Model C.Hasil-KWK secara berurutan sebagai berikut:

a) lembar halaman administrasi (I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih, II. Data Pemilih Disabilitas dan III. Data Penggunaan Surat Suara);
b) lembar halaman yang berisi turus/tally perolehan suara pasangan calon dan suara tidak sah; dan
c) lembar halaman yang berisi salinan perolehan suara pasangan calon dan data suara sah, suara tidak sah, total suara sah dan tidak sah, serta data penggunaan surat suara.

3) pelaksanaan "foto" sebagaimana tersebut pada angka 2) dilakukan dengan mengambil gambar formulir Model C.Hasil-KWK secara utuh dan selanjutnya Sirekap Mobile akan secara otomatis melakukan penyesuaian foto (*crop*) kemudian pilih menu "*Ok*";
4) apabila hasil pengambilan foto tidak sesuai atau kurang jelas, maka akan muncul pemberitahuan dari aplikasi untuk melakukan foto ulang;
5) pemberitahuan untuk melakukan foto ulang sebagaimana tersebut pada angka 4) dilengkapi dengan tips mengambil gambar yang berisi cara yang benar dalam melakukan pengambilan gambar;
6) pelaksanaan "kirim" sebagaimana tersebut pada angka 2) dilakukan dengan menekan tombol "Kirim" setelah melakukan proses Foto, dan selanjutnya hasil foto akan dikirim oleh Sirekap Mobile ke server;
7) pelaksanaan "periksa" sebagaimana tersebut pada angka 2) dilakukan dengan cara:
   a) menekan tombol "Periksa";

jdih.kpu.go.id

b) menekan tombol “Mulai Periksa”;

c) membandingkan hasil pembacaaan aplikasi berupa angka dengan hasil foto berupa potongan gambar bagian yang akan diperiksa;

d) jika hasil pembandingan sebagaimana tersebut pada huruf c) telah sama, pilih tombol “BENAR”. Jika tidak sama, pilih tombol “SALAH” kemudian lakukan edit dengan cara menuliskan angka yang benar pada kotak yang tersedia sampai seluruh data telah sesuai;

e) proses edit sebagaimana tersebut pada huruf d) tidak dilakukan pada lembar halaman yang berisi salinan perolehan suara pasangan calon dan data suara sah, suara tidak sah, total suara sah dan tidak sah, serta data penggunaan surat suara sebagaimana tersebut pada angka 2) huruf c).

8) Pengguna Utama melakukan ˆsubmit;

9) KPPS membagikan salinan digital formulir Model C.Hasil-KWK kepada PPS dengan menekan tombol PPS dan memilih “PPS” yang telah disediakan secara otomatis oleh aplikasi;

10) Dalam hal Pengguna Utama ingin memasukkan data PPS, Pengguna Utama dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a) tekan tombol “Kelola PPS dan Saksi, Pengawas”;

b) tekan tanda “+” yang berada di bagian bawah sebelah kanan layar;

c) masukkan data PPS;

11) Dalam hal pada saat melaksanakan proses sebagaimana tersebut pada angka 1) sampai dengan angka 10), *handphone* Pengguna Utama mengalami kerusakan atau hilang, maka pelaksanaan proses selanjutnya dilakukan oleh Pengguna Cadangan dengan langkah-langkah

jdih.kpu.go.id

sebagai berikut:

a) login Sirekap Mobile;

b) masukkan *password* Pengguna Utama;

c) lakukan proses mulai dari angka 1) sampai dengan angka 10).

2. Sirekap Web

a. Tingkat Kecamatan

1) PPK dan Operator Kecamatan menginstall aplikasi *Google Authenticator* di *handphone* masing-masing untuk memeroleh OTP dan masuk ke Sirekap Web sesuai dengan fungsi masing-masing;

2) Pengguna Sirekap Web Kecamatan membuka Sirekap Web dan melakukan *login* dengan email dan *password* serta memasukkan kode OTP yang muncul pada *Google Authenticator* masing-masing *handphone*;

3) Operator Kecamatan mengakses Sirekap Web Kecamatan dan menampilkan pada layar *LCD Projector* dan selanjutnya bersama dengan PPK melakukan kegiatan dengan urutan sebagai berikut dengan urutan sebagai berikut:

No	Tahapan Rekapitulasi	Pengguna Sirekap Web Kecamatan	
		PPK	Operator Kecamatan
1.	Persiapan		Membuka fitur Pantau pada menu Hitung Suara sub menu Pantau untuk mengecek TPS yang datanya sudah terkirim dan TPS yang datanya belum terkirim ke server
		Mengklik tombol "Mulai Pleno" pada Menu Rakapitulasi sub menu Pleno	
2.	Memastikan kelengkapan kotak suara dari seluruh		Membuka kembali fitur Pantau pada menu Hitung

jdih.kpu.go.id

	TPS di wilayah kerjanya		Suara sub menu Pantau untuk menyesuaikan dengan kelengkapan Kotak Suara dari seluruh TPS
3.	Menyiapkan alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan		• menampilkan data hasil penghitungan suara dari TPS pertama sampai dengan terakhir untuk setiap desa pada Menu Rekapitulasi sub menu Edit dan Perbaiki; • membuka data TPS yang dilakukan pembetulan dengan cara mengklik TPS dimaksud untuk selanjutnya mengedit data TPS
4.	Membuka kotak suara tersegel		
5.	Mengeluarkan dan membuka kantong plastik tersegel yang berisi formulir Model C.Hasil-KWK dari kotak suara		
6.	Membaca dengan cermat dan jelas data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dari TPS pertama sampai dengan TPS terakhir untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan		
7.	Mencocokkan data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dengan data hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS yang tercantum dalam Sirekap		
8.	Melakukan pembetulan dalam Sirekap apabila terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud dalam huruf f		
9.	Mencocokkan data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dengan Model C.Hasil Salinan KWK yang dimiliki Saksi dan Panwaslu Kecamatan		

jdih.kpu.go.id

10.	Membacakan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS serta status penyelesaiannya yang terjadi pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS yang tertuang dalam Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK		
11.	Menyelesaikan apabila hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi di TPS		
12.	Membacakan dan menuangkan hasil akhir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan ke dalam Sirekap		Menampilkan hasil akhir Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan pada menu Rekapitulasi sub menu Edit dan Perbaiki, tetapi hanya menampilkan data tingkat kecamatan
13.	Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan		Membuka menu Hasil untuk menyiapkan proses cetak D.Hasil Kecamatan-KWK dengan membuka menu Rekapitulasi sub menu Lihat Form
14.	PPK mencetak berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan melalui Sirekap menggunakan		Mencetak D.Hasil Kecamatan-KWK dengan mengklik tombol Print pada bagian bawah sebelah kanan

jdih.kpu.go.id

	formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, dan memberikan kepada para Saksi dan Panwaslu Kecamatan		
15.	PPK, para Saksi dan Panwaslu Kecamatan memeriksa dan mencermati kembali hasil cetakan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK		
16.	Dalam hal terdapat kesalahan penulisan, PPK melakukan pembetulan dan mencetak kembali formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK		Membuka data TPS yang dilakukan pembetulan dengan cara mengklik TPS dimaksud untuk selanjutnya mengedit data TPS
		Menetapkan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan dengan mengklik tombol "Finalisasi Rekapitulasi" melalui menu Rekapitilasi sub menu Finalisasi	
			Mencetak formulir D.Hasil Kecamatan-KWK melalui menu Rekapitulasi sub menu Lihat Form dan menekan tombol Print pada bagian bawah sebelah kanan
17.	Ketua PPK dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPK menandatangani formulir Model D.Hasil Kecamatan-		

	KWK, dan dapat ditandatangani oleh Saksi		
18.	Dalam hal ketua dan anggota PPK serta Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir D.Hasil Kecamatan-KWK, formulir ditandatangani oleh anggota PPK dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani		
19.	PPK melakukan pemindaian terhadap formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK yang telah ditandatangani		
20.	PPK mengunggah hasil pindai formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK ke dalam Sirekap sebagai bahan publikasi dan bahan rekapitulasi tingkat kabupaten/kota		Mengunggah formulir D.Hasil Kecamatan-KWK yang telah ditandatangani dan telah dipindai ke Siekap Web melalui menu Rekapitulasi sub menu Unggah Form
21.	PPK mengumumkan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.	Mengklik tombol Verifikasi dan Publikasi pada menu Rekapitulasi sub menu Bagikan dan Publikasi	

b. Tingkat Kabupaten/Kota

1) Rekapitulasi

a) Komisioner dan Operator Kabupaten/Kota menginstall aplikasi *Google Authenticator* di *handphone* masing-masing untuk memeroleh OTP;

b) Komisioner dan Operator Kabupaten/Kota

jdih.kpu.go.id

membuka Sirekap Web dan melakukan *login* dengan *username* dan *password* serta memasukkan kode OTP yang muncul pada *Google Authenticator* masing-masing *handphone*;

c) Operator Kabupaten/Kota menampilkan Sirekap Web Kabupaten/Kota pada layar *LCD Projector* dan selanjutnya bersama dengan Komisioner melakukan kegiatan dengan urutan sebagai berikut:

No	Tahapan Rekapitulasi	Pengguna Sirekap Web Kabupaten/Kota	
		Komisioner	Operator Kab/Kota
1.	Persiapan		Membuka fitur Pantau pada menu Hitung Suara sub menu Pantau untuk mengecek kecamatan yang datanya sudah terkirim dan kecamatan yang datanya belum terkirim ke server
		Mengklik tombol "Mulai Pleno" pada Menu Rekapitulasi sub menu Pleno	
2.	Memastikan kelengkapan kotak suara dari seluruh Kecamatan di wilayah kerja kabupaten/kota.		Membuka kembali fitur Pantau pada menu Hitung Suara sub menu Pantau untuk menyesuaikan dengan kelengkapan Kotak Suara dari seluruh Kecamatan
3.	Menyiapkan alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kabupaten/kota.		• menampilkan data hasil penghitungan suara dari kecamatan pertama sampai dengan
4.	Membuka kotak suara tersegel		

5.	Mengeluarkan dan membuka kantong plastik tersegel yang berisi formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dari kotak suara.		terakhir pada Menu Rekapitulasi sub menu Edit dan Perbaiki dan • membuka data kecamatan yang dilakukan pembetulan dengan cara mengklik kecamatan dimaksud untuk selanjutnya dilakukan edit data TPS
6.	Membaca dengan cermat dan jelas data dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dari Kecamatan pertama sampai dengan Kecamatan terakhir.		
7.	Mencocokkan data dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dengan data hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan yang tercantum dalam Sirekap.		
8.	Melakukan pembetulan dalam Sirekap apabila terdapat perbedaan data.		
9.	Mencocokkan data dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dengan salinan Model D.Hasil Kecamatan-KWK yang dimiliki Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.		
10.	Membacakan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan serta status penyelesaiannya yang terjadi pada saat pelaksanaan		

jdih.kpu.go.id

	Penghitungan Suara di kecamatan yang tertuang dalam Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK.		
11.	Menyelesaikan apabila hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi.		
12.	Membacakan dan menuangkan hasil akhir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kabupaten/kota ke dalam Sirekap; dan		Menampilkan hasil akhir Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat kabupaten/kota pada menu Rekapitulasi sub menu Edit dan Perbaiki, tetapi hanya menampilkan data tingkat kabupaten/kota
13.	Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kabupaten/kota.		Membuka menu Hasil untuk menyiapkan proses cetak D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK dengan membuka menu Rekapitulasi sub menu Lihat Form
14.	KPU Kabupaten/kota mencetak berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten/kota melalui Sirekap menggunakan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK, dan memberikan kepada para Saksi		Mencetak D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK dengan mengklik tombol Print pada bagian bawah sebelah kanan

jdih.kpu.go.id

	dan Bawaslu Kabupaten/Kota.		
15.	KPU Kabupaten/Kota, para Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan mencermati kembali hasil cetakan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK.		
16.	Dalam hal terdapat kesalahan penulisan, KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan dan mencetak kembali formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK.		Membuka data kecamatan yang dilakukan pembetulan dengan cara mengklik TPS dimaksud untuk selanjutnya dilakukan edit data TPS
		Menetapkan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten/kota dengan mengklik tombol "Finalisasi Rekapitulasi" melalui menu Rekapitilasi sub menu Finalisasi	
			Mencetak formulir D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK melalui menu Rekapitulasi sub menu Lihat Form dan menekan tombol Print pada bagian bawah sebelah kanan
17.	Ketua KPU Kabupaten/Kota dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota menandatangani formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-		

	KWK, dan dapat ditandatangani oleh Saksi.		
18.	Dalam hal ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota serta Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir, formulir ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.		
19.	KPU Kabupaten/Kota melakukan pemindaian terhadap formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK yang telah ditandatangani.		
20.	KPU Kabupaten/Kota mengunggah hasil pindai formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK ke dalam Sirekap sebagai bahan publikasi dan bahan rekapitulasi tingkat kabupaten/kota.		Mengunggah formulir D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK yang telah ditandatangani dan telah dipindai ke Siekap Web melalui menu Rekapitulasi sub menu Unggah Form
21.	KPU Kabupaten/Kota mengumumkan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.	Mengklik tombol Verifikasi dan Publikasi pada menu Rekapitulasi sub menu Bagikan dan Publikasi	

jdih.kpu.go.id

2) Hitung Suara

a) Operator Kabupaten/Kota melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

(1) membuka Sirekap Web dan melakukan *login* dengan *username* dan *password* serta memasukkan kode OTP yang muncul di *Google Authenticatior* di *handphone* masing-masing;

(2) membuka data TPS di wilayah kerja kabupaten/kota melalui Sirekap Web untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang dinyatakan "Tidak Sesuai" oleh KPPS;

(3) melakukan penyesuaian berdasarkan foto formulir Model C.Hasil-KWK yang dapat dilihat melalui Sirekap Web.

b) Verifikator melakukan verifikasi terhadap pembetulan yang dilakukan oleh Operator Kabupaten/Kota sebagaimana tersebut pada huruf b) dan menekan tombol "Verified" apabila telah sesuai;

c) Koordinator melakukan publikasi hitung cepat di Kabupaten/Kota dengan cara menekan tombol "Publikasi" pada data TPS yang telah terverifikasi.

c. Tingkat Provinsi

1) Rekapitulasi:

a) Komisioner dan Operator Provinsi menginstall aplikasi *Google Authenticator* di *handphone* masing-masing untuk memeroleh OTP dan masuk ke Sirekap Web sesuai dengan fungsi masing-masing;

b) Pengguna Sirekap Web Provinsi membuka Sirekap Web dan melakukan login dengan username dan password serta memasukkan kode OTP yang muncul pada *Google*

jdih.kpu.go.id

Authenticator masing-masing *handphone*;

2) Operator Provinsi menampilkan Sirekap Web provinsi pada layar *LCD Projector* dan selanjutnya bersama dengan Komisioner melakukan kegiatan dengan urutan sebagai berikut dengan urutan sebagai berikut:

No	Tahapan Rekapitulasi	Pengguna Sirekap Web Provinsi	
		Komisioner	Operator Provinsi
1.	Persiapan		Membuka fitur Pantau pada menu Hitung Suara sub menu Pantau untuk mengecek kabupaten/kota yang datanya sudah terkirim dan kabupaten/kota yang datanya belum terkirim ke server
		Mengklik tombol "Mulai Pleno" pada Menu Rekapitulasi sub menu Pleno	
2.	Memastikan kelengkapan kotak suara dari seluruh kabupaten/kota di wilayah kerja provinsi.		Membuka kembali fitur Pantau pada menu Hitung Suara sub menu Pantau untuk menyesuaikan dengan kelengkapan Kotak Suara dari seluruh kabupaten/kota
3.	Menyiapkan alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat provinsi.		• menampilkan data hasil penghitungan suara dari kabupaten pertama sampai dengan terakhir pada Menu Rekapitulasi sub menu Edit dan Perbaiki dan • membuka data
4.	Membuka kotak suara tersegel		
5.	Mengeluarkan dan membuka kantong plastik tersegel yang berisi formulir Model		

jdih.kpu.go.id

	D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK dari kotak suara;		kabupaten/kota yang dilakukan pembetulan dengan cara mengklik kabupaten/kota dimaksud untuk selanjutnya dilakukan edit data TPS
6.	Membaca dengan cermat dan jelas data dalam formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK dari kabupaten/kota pertama sampai dengan kabupaten/kota terakhir.		
7.	Mencocokkan data dalam formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK dengan data hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat kabupaten/kota yang tercantum dalam Sirekap.		
8.	Melakukan pembetulan dalam Sirekap apabila terdapat perbedaan data.		
9.	Mencocokkan data dalam formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK dengan salinan Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK yang dimiliki Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.		
10.	Membacakan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota serta status penyelesaiannya yang terjadi pada saat pelaksanaan Penghitungan Suara di		

jdih.kpu.go.id

	kabupaten/kota yang tertuang dalam Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK.		
11.	Menyelesaikan apabila hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi.		
12.	Membacakan dan menuangkan hasil akhir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat provinsi ke dalam Sirekap		Menampilkan hasil akhir Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat provinsi pada menu Rekapitulasi sub menu Edit dan Perbaiki, tetapi hanya menampilkan data tingkat provinsi
13.	Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat provinsi.		Membuka menu Hasil untuk menyiapkan proses cetak D.Hasil Provinsi-KWK dengan membuka menu Rekapitulasi sub menu Lihat Form
14.	KPU Provinsi mencetak berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat provinsi melalui Sirekap menggunakan formulir Model D.Hasil Provinsi-KWK, dan memberikan kepada para Saksi dan Bawaslu Provinsi.		Mencetak D.Hasil Provinsi-KWK dengan mengklik tombol Print pada bagian bawah sebelah kanan
15.	KPU Provinsi, para Saksi dan Bawaslu Provinsi		

jdih.kpu.go.id

	memeriksa dan mencermati kembali hasil cetakan formulir Model D.Hasil Provinsi-KWK.		
16.	Dalam hal terdapat kesalahan penulisan, KPU Provinsi melakukan pembetulan dan mencetak kembali formulir Model D.Hasil Provinsi-KWK.		Membuka data kabupaten/kota yang dilakukan pembetulan dengan cara mengklik TPS dimaksud untuk selanjutnya dilakukan edit data TPS
		Menetapkan hasil rekapitulasi tingkat provinsi dengan mengklik tombol "Finalisasi Rekapitulasi" melalui menu Rekapitilasi sub menu Finalisasi	
			Mencetak formulir D.Hasil Provinsi-KWK melalui menu Rekapitulasi sub menu Lihat Form dan menekan tombol Print pada bagian bawah sebelah kanan
17.	Ketua KPU Provinsi dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota menandatangani formulir Model D.Hasil Provinsi-KWK, dan dapat ditandatangani oleh Saksi.		
18.	Dalam hal ketua dan anggota KPU Provinsi serta Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani, formulir ditandatangani		

	oleh anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani		
19.	KPU Provinsi melakukan pemindaian terhadap formulir Model D.Hasil Provinsi-KWK yang telah ditandatangani.		
20.	KPU Provinsi mengunggah hasil pindai formulir Model D.Hasil Provinsi-KWK ke dalam Sirekap sebagai bahan publikasi dan bahan rekapitulasi tingkat provinsi.		Mengunggah formulir D.Hasil Provinsi-KWK yang telah ditandatangani dan telah dipindai ke Siekap Web melalui menu Rekapitulasi sub menu Unggah Form
21.	KPU Provinsi mengumumkan formulir Model D.Hasil Provinsi-KWK di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.	Mengklik tombol Verifikasi dan Publikasi pada menu Rekapitulasi sub menu Bagikan dan Publikasi	

D. Penetapan Hasil Pemilihan 2020

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menetapkan hasil Pemilihan melakukan 2 (dua) tahap kegiatan, yaitu:

1. menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan menuangkannya ke dalam Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan berita acara, selanjutnya mengunggah Keputusan tersebut ke dalam aplikasi Sirekap; dan
2. menetapkan pasangan calon terpilih dan menuangkannya ke dalam Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan berita acara, selanjutnya mengunggah Keputusan tersebut ke dalam aplikasi Sirekap.

jdih.kpu.go.id

BAB IV
PENGGUNAAN SIREKAP PADA DAERAH DENGAN JARINGAN INTERNET LEMAH DAN/ATAU TIDAK ADA JARINGAN INTERNET

A. Kondisi Daerah

Kondisi jaringan internet di daerah dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Daerah Pemilihan dengan jaringan internet lemah, dengan kondisi:
   a. di TPS tidak terdapat jaringan internet, tetapi di lokasi/tempat Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat kecamatan dan kabupaten/kota terdapat jaringan internet; dan
   b. di TPS dan lokasi/tempat Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat kecamatan tidak terdapat jaringan internet, tetapi lokasi Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat kabupaten/kota terdapat jaringan internet.
2. Daerah Pemilihan yang tidak terdapat jaringan internet.

B. Penggunaan Sirekap pada Daerah Pemilihan dengan Jaringan Internet Lemah

1. Daerah Pemilihan dengan kondisi TPS tidak terdapat jaringan internet, tetapi di lokasi/tempat Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat kecamatan dan kabupaten/kota terdapat jaringan internet
   a. Penggunaan Sirekap di TPS (Sirekap Mobile) dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
      1) Persiapan
         a) Pengguna Utama dan Pengguna Cadangan melakukan pemasangan (*instalasi*) dan aktivasi Sirekap Mobile pada masing-masing *handphone* di wilayah yang terdapat jaringan internet (dilakukan sebelum hari Pemungutan Suara);
         b) aktivasi Sirekap Mobile sebagaimana tersebut pada angka 1) dilakukan secara berurutan

jdih.kpu.go.id

oleh Pengguna Utama terlebih dahulu berikutnya dilakukan oleh Pengguna Cadangan;

c) PPS wajib memastikan aktivasi Pengguna Utama sebagaimana tersebut pada angka 2) telah berhasil dilakukan sebelum pelaksanaan aktivasi oleh Pengguna Cadangan.

2) Pelaksanaan

a) Pengguna Utama melakukan *login* Sirekap Mobile;

b) setelah formulir Model C.Hasil-KWK ditandatangani oleh KPPS dan Saksi, Pengguna Utama melakukan proses foto terhadap formulir Model C.Hasil-KWK secara berurutan sebagai berikut:

(1) lembar halaman administrasi (I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih, II. Data Pemilih Disabilitas dan III. Data Penggunaan Surat Suara);

(2) lembar halaman yang berisi turus/tally perolehan suara pasangan calon dan suara tidak sah; dan

(3) lembar halaman yang berisi salinan perolehan suara pasangan calon dan data suara sah, suara tidak sah, total suara sah dan tidak sah, serta data penggunaan surat suara.

c) pelaksanaan "foto" sebagaimana tersebut pada angka (2) dilakukan dengan mengambil gambar terhadap formulir Model C.Hasil-KWK secara utuh dan selanjutnya Sirekap Mobile akan secara otomatis melakukan penyesuaian foto (*crop*) kemudian pilih menu "*Ok*";

d) apabila hasil pengambilan foto tidak sesuai atau kurang jelas, maka akan muncul pemberitahuan dari aplikasi untuk melakukan foto ulang;

jdih.kpu.go.id

e) pemberitahuan untuk melakukan foto ulang sebagaimana tersebut pada angka 3) dilengkapi dengan tips mengambil gambar yang berisi cara yang benar dalam melakukan pengambilan gambar;

f) Pengguna Utama menekan tombol Simpan untuk menyimpan hasil foto;

g) Pengguna Utama mengunci dan membuat dokumen dengan format .zip;

h) KPPS menyerahkan file .zip Tingkat TPS sebagaimana tersebut pada huruf g) kepada PPS dengan menggunakan aplikasi berbagi file yang tidak memerlukan jaringan internet atau menggunakan alat berbagi file seperti *flashdisk.*

i) Penyerahan file .zip sebagaimana tersebut pada huruf h) dilakukan bersamaan dengan penyerahan kotak suara dari KPPS kepada PPS;

j) Pengguna Utama berpindah ke lokasi yang terdapat jaringan internet, dan setelah berhasil memperoleh jaringan internet, Pengguna Utama melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

(1) mengirimkan hasil foto ke server dengan menekan tombol “Kirim”;

(2) memeriksa hasil pembacaan Sirekap Mobile terhadap formulir Model C.Hasil-KWK dengan cara:

(a) menekan tombol “Periksa”;

(b) menekan tombol “Mulai Periksa”;

(c) membandingkan hasil pembacaaan aplikasi berupa angka dengan hasil foto berupa potongan gambar bagian yang akan diperiksa;

(d) jika hasil pembandingan sebagaimana tersebut pada angka

jdih.kpu.go.id

(3) telah sama, pilih tombol "BENAR". Jika tidak sama, pilih tombol "SALAH" kemudian lakukan edit dengan cara menuliskan angka yang benar pada kotak yang tersedia sampai seluruh data telah sesuai;

(e) proses edit sebagaimana tersebut pada huruf (d) tidak dilakukan pada lembar halaman yang berisi salinan perolehan suara pasangan calon dan data suara sah, suara tidak sah, total suara sah dan tidak sah, serta data penggunaan surat suara sebagaimana tersebut pada huruf b) poin 3).

(3) Pengguna Utama melakukan ˆsubmit;

(4) KPPS membagikan salinan digital formulir Model C.Hasil-KWK kepada PPS dengan menekan tombol Kelola PPS dan Saksi, Pengawas kemudian memilih "PPS" yang telah disediakan secara otomatis oleh aplikasi.

(5) Dalam hal Pengguna Utama ingin memasukkan data PPS, Pengguna Utama dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

(a) Tekan tombol "Kelola PPS dan Saksi, Pengawas"

(b) Tekan tanda "+" yang berada di bagian bawah sebelah kanan layar;

(c) Masukkan data PPS;

k) Dalam hal pada saat melaksanakan proses sebagaimana tersebut pada huruf a) sampai dengan huruf j), *handphone* Pengguna Utama mengalami kerusakan atau hilang, maka pelaksanaan proses selanjutnya dilakukan oleh Pengguna Cadangan dengan langkah-

jdih.kpu.go.id

langkah sebagai berikut:

(1) *login* Sirekap Mobile;

(2) masukkan password Pengguna Utama;

(3) lakukan proses mulai dari huruf a) sampai dengan huruf j).

b. Penggunaan Sirekap di tingkat Kecamatan (Sirekap Mobile dan Sirekap Kecamatan)

1) PPS menyerahkan file .zip Tingkat TPS yang diterima dari KPPS sebagaimana tersebut pada bagian a) angka 2) huruf (h) kepada PPK;

2) PPK dan Operator Kecamatan wajib memiliki aplikasi *Google Authenticator* di *handphone* masing-masing untuk memeroleh OTP dan masuk ke Sirekap Web sesuai dengan fungsi masing-masing;

3) Pengguna Sirekap Web Kecamatan *login* ke Sirekap Web menggunakan *username* dan *password* serta memasukkan kode OTP yang muncul pada *Google Authenticator* masing-masing *handphone.*

4) PPK mengunggah file .zip sebagaimana tersebut pada angka 1) ke Sirekap Web Kecamatan untuk selanjutnya digunakan sebagai data awal dalam melakukan rekapitulasi tingkat kecamatan;

5) Pengunggahan tersebut pada angka 4) dilakukan sebelum pembacaan hasil penghitungan suara dari TPS;

6) Operator Kecamatan menampilkan Sirekap Web Kecamatan pada layar *LCD Projector* dan selanjutnya bersama dengan PPK melakukan kegiatan dengan urutan sebagai berikut:

No	Tahapan Rekapitulasi	Pengguna Sirekap Web Kecamatan	
		PPK	Operator Kecamatan
1.	Persiapan		Membuka fitur Pantau pada menu Hitung Suara sub menu Pantau untuk mengecek TPS yang datanya sudah terkirim

jdih.kpu.go.id

			dan TPS yang datanya belum terkirim ke server
		Mengklik tombol “Mulai Pleno” pada Menu Rakapitulasi sub menu Pleno	
2.	Memastikan kelengkapan kotak suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya		Membuka kembali fitur Pantau pada menu Hitung Suara sub menu Pantau untuk menyesuaikan dengan kelengkapan Kotak Suara dari seluruh TPS
3.	Menyiapkan alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan		• menampilkan data hasil penghitungan suara dari TPS pertama sampai dengan terakhir untuk setiap desa pada Menu Rekapitulasi sub menu Edit dan Perbaiki; • membuka data TPS yang dilakukan pembetulan dengan cara mengklik TPS dimaksud untuk selanjutnya mengedit data TPS
4.	Membuka kotak suara tersegel		
5.	Mengeluarkan dan membuka kantong plastik tersegel yang berisi formulir Model C.Hasil-KWK dari kotak suara		
6.	Membaca dengan cermat dan jelas data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dari TPS pertama sampai dengan TPS terakhir untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan		
7.	Mencocokkan data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dengan data hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS yang tercantum dalam Sirekap		

jdih.kpu.go.id

8.	Melakukan pembetulan dalam Sirekap apabila terdapat perbedaan data		
9.	Mencocokkan data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dengan Model C.Hasil SalinanKWK yang dimiliki Saksi dan Panwaslu Kecamatan		
10.	Membacakan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS serta status penyelesaiannya yang terjadi pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS yang tertuang dalam Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK		
11.	Menyelesaikan apabila hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi di TPS		
12.	Membacakan dan menuangkan hasil akhir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan ke dalam Sirekap		Menampilkan hasil akhir Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan pada menu Rekapitulasi sub menu Edit dan Perbaiki, tetapi hanya menampilkan data tingkat kecamatan
13	Menetapkan		Membuka menu

.	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan		Hasil untuk menyiapkan proses cetak D.Hasil Kecamatan-KWK dengan membuka menu Rekapitulasi sub menu Lihat Form
14.	PPK mencetak berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan melalui Sirekap menggunakan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, dan memberikan kepada para Saksi dan Panwaslu Kecamatan		Mencetak D.Hasil Kecamatan-KWK dengan mengklik tombol Print pada bagian bawah sebelah kanan
15.	PPK, para Saksi dan Panwaslu Kecamatan memeriksa dan mencermati kembali hasil cetakan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK		
16.	Dalam hal terdapat kesalahan penulisan, PPK melakukan pembetulan dan mencetak kembali formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK		Membuka data TPS yang dilakukan pembetulan dengan cara mengklik TPS dimaksud untuk selanjutnya mengedit data TPS
		Menetapkan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan dengan mengklik tombol “Finalisasi Rekapitulasi” melalui menu Rekapitilasi sub menu Finalisasi	
			Mencetak formulir

			D.Hasil Kecamatan-KWK melalui menu Rekapitulasi sub menu Lihat Form dan menekan tombol Print pada bagian bawah sebelah kanan
17.	Ketua PPK dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPK menandatangani formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, dan dapat ditandatangani oleh Saksi		
18.	Dalam hal ketua dan anggota PPK serta Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir D.Hasil Kecamatan-KWK, formulir ditandatangani oleh anggota PPK dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani		
19.	PPK melakukan pemindaian terhadap formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK yang telah ditandatangani		
20.	PPK mengunggah hasil pindai formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK ke dalam Sirekap sebagai bahan publikasi dan bahan rekapitulasi tingkat kabupaten/kota		Mengunggah formulir D.Hasil Kecamatan-KWK yang telah ditandatangani dan telah dipindai ke Siekap Web melalui menu Rekapitulasi sub menu Unggah Form
21.	PPK mengumumkan	Mengklik tombol Verifikasi dan	

jdih.kpu.go.id

	formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.	Publikasi pada menu Rekapitulasi sub menu Bagikan dan Publikasi	

7) Dalam hal PPS tidak dapat menyerahkan file .zip kepada PPK sebagaimana tersebut pada angka 1), PPK:
   a) melakukan *Login* ke Sirekap Mobile;
   b) memilih TPS yang datanya akan dikirim ke server;
   c) melakukan proses foto, kirim, dan periksa terhadap formulir Model C.Hasil-KWK secara berurutan sebagai berikut:
      (1) lembar halaman administrasi (I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih, II. Data Pemilih Disabilitas dan III. Data Penggunaan Surat Suara);
      (2) lembar halaman yang berisi turus/tally perolehan suara pasangan calon dan suara tidak sah; dan
      (3) lembar halaman yang berisi salinan perolehan suara pasangan calon dan data suara sah, suara tidak sah, total suara sah dan tidak sah, serta data penggunaan surat suara.
   d) pelaksanaan "foto" sebagaimana tersebut pada huruf c) dilakukan dengan mengambil gambar terhadap formulir Model C.Hasil-KWK secara utuh dan selanjutnya Sirekap Mobile akan secara otomatis melakukan penyesuaian foto (*crop*) kemudian pilih menu "*Ok*";
   e) apabila hasil pengambilan foto tidak sesuai atau kurang jelas, maka akan muncul pemberitahuan dari aplikasi untuk melakukan

jdih.kpu.go.id

foto ulang;

f) pemberitahuan untuk melakukan foto ulang sebagaimana tersebut pada huruf e) dilengkapi dengan tips mengambil gambar yang berisi cara yang benar dalam melakukan pengambilan gambar;

g) pelaksanaan "kirim" sebagaimana tersebut pada huruf c) dilakukan dengan menekan tombol "Kirim", dan selanjutnya hasil foto akan dikirim oleh Sirekap Mobile ke server;

h) pelaksanaan "periksa" sebagaimana tersebut pada huruf c) dilakukan dengan cara:

(1) menekan tombol "Periksa";

(2) menekan tombol "Mulai Periksa";

(3) membandingkan hasil pembacaaan aplikasi berupa angka dengan hasil foto berupa potongan gambar bagian yang akan diperiksa;

(4) jika hasil pembandingan sebagaimana tersebut pada angka (3) telah sama, pilih tombol "BENAR". Jika tidak sama, pilih tombol "SALAH" kemudian lakukan edit dengan cara menuliskan angka yang benar pada kotak yang tersedia sampai seluruh data telah sesuai;

(5) proses edit sebagaimana tersebut pada angka (4) tidak dilakukan pada lembar halaman yang berisi salinan perolehan suara pasangan calon dan data suara sah, suara tidak sah, total suara sah dan tidak sah, serta data penggunaan surat suara.

i) PPK melakukan submit;

j) Pelaksanaan kegiatan tersebut pada huruf a) sampai dengan huruf i) dilakukan setelah formulir Model C.Hasil-KWK dari TPS yang bersangkutan diambil dari Kotak Suara dan

jdih.kpu.go.id

sebelum dilakukan proses pembacaan terhadap formulir tersebut.

k) Pengguna Sirekap Web Kecamatan *login* ke Sirekap Web menggunakan *username* dan *password* serta memasukkan kode OTP yang muncul pada *Google Authenticator* masing-masing *handphone*;

l) Operator Kecamatan menampilkan Sirekap Web Kecamatan pada layar *LCD Projector* dan selanjutnya bersama dengan PPK melakukan kegiatan dengan urutan sebagai berikut:

No	Tahapan Rekapitulasi	Pengguna Sirekap Web Kecamatan	
		PPK	Operator Kecamatan
1.	Persiapan		Membuka fitur Pantau pada menu Hitung Suara sub menu Pantau untuk mengecek TPS yang datanya sudah terkirim dan TPS yang datanya belum terkirim ke server
		Mengklik tombol "Mulai Pleno" pada Menu Rakapitulasi sub menu Pleno	
2.	Memastikan kelengkapan kotak suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya		Membuka kembali fitur Pantau pada menu Hitung Suara sub menu Pantau untuk menyesuaikan dengan kelengkapan Kotak Suara dari seluruh TPS
3.	Menyiapkan alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan		• menampilkan data hasil penghitungan suara dari TPS pertama sampai dengan terakhir untuk setiap desa pada
4.	Membuka kotak suara tersegel		

5.	Mengeluarkan dan membuka kantong plastik tersegel yang berisi formulir Model C.Hasil-KWK dari kotak suara		Menu Rekapitulasi sub menu Edit dan Perbaiki; • membuka data TPS yang dilakukan pembetulan dengan cara mengklik TPS dimaksud untuk selanjutnya mengedit data TPS
6.	Membaca dengan cermat dan jelas data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dari TPS pertama sampai dengan TPS terakhir untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan		
7.	Mencocokkan data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dengan data hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS yang tercantum dalam Sirekap		
8.	Melakukan pembetulan dalam Sirekap apabila terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud dalam huruf f		
9.	Mencocokkan data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dengan Model C.Hasil SalinanKWK yang dimiliki Saksi dan Panwaslu Kecamatan		
10.	Membacakan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa		

jdih.kpu.go.id

	atau Pengawas TPS serta status penyelesaiannya yang terjadi pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS yang tertuang dalam Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK		
11.	Menyelesaikan apabila hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi di TPS		
12.	Membacakan dan menuangkan hasil akhir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan ke dalam Sirekap		Menampilkan hasil akhir Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan pada menu Rekapitulasi sub menu Edit dan Perbaiki, tetapi hanya menampilkan data tingkat kecamatan
13.	Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan		Membuka menu Hasil untuk menyiapkan proses cetak D.Hasil Kecamatan-KWK dengan membuka menu Rekapitulasi sub menu Lihat Form
14.	PPK mencetak berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan melalui Sirekap menggunakan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, dan memberikan kepada para		Mencetak D.Hasil Kecamatan-KWK dengan mengklik tombol Print pada bagian bawah sebelah kanan

jdih.kpu.go.id

	Saksi dan Panwaslu Kecamatan		
15.	PPK, para Saksi dan Panwaslu Kecamatan memeriksa dan mencermati kembali hasil cetakan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK		
16.	Dalam hal terdapat kesalahan penulisan, PPK melakukan pembetulan dan mencetak kembali formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK		Membuka data TPS yang dilakukan pembetulan dengan cara mengklik TPS dimaksud untuk selanjutnya mengedit data TPS
		Menetapkan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan dengan mengklik tombol "Finalisasi Rekapitulasi" melalui menu Rekapitilasi sub menu Finalisasi	
			Mencetak formulir D.Hasil Kecamatan-KWK melalui menu Rekapitulasi sub menu Lihat Form dan menekan tombol Print pada bagian bawah sebelah kanan
17.	Ketua PPK dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPK menandatangani formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, dan dapat ditandatangani oleh Saksi		
18.	Dalam hal ketua dan anggota PPK		

	serta Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir D.Hasil Kecamatan-KWK, formulir ditandatangani oleh anggota PPK dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani		
19.	PPK melakukan pemindaian terhadap formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK yang telah ditandatangani		
20.	PPK mengunggah hasil pindai formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK ke dalam Sirekap sebagai bahan publikasi dan bahan rekapitulasi tingkat kabupaten/kota		Mengunggah formulir D.Hasil Kecamatan-KWK yang telah ditandatangani dan telah dipindai ke Siekap Web melalui menu Rekapitulasi sub menu Unggah Form
21.	PPK mengumumkan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.	Mengklik tombol Verifikasi dan Publikasi pada menu Rekapitulasi sub menu Bagikan dan Publikasi	

c. Penggunaan Sirekap Web di Kabupaten/Kota dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Komisioner dan Operator Kabupaten/Kota wajib memiliki aplikasi Google Authenticator di *handphone* masing-masing untuk memperoleh OTP;

2) Komisioner dan Operator Kabupaten/Kota *login* ke

jdih.kpu.go.id

Sirekap Web menggunakan *username* dan *password* serta memasukkan kode OTP yang muncul pada *Google Authenticator* masing-masing *handphone*.

3) Operator Kabupaten/Kota menampilkan Sirekap Web Kabupaten/Kota pada layar *LCD Projector* dan selanjutnya bersama dengan Komisioner melakukan kegiatan dengan urutan sebagai berikut:

No	Tahapan Rekapitulasi	Pengguna Sirekap Web Kabupaten/Kota	
		Komisioner	Operator Kab/Kota
1.	Persiapan		Membuka fitur Pantau pada menu Hitung Suara sub menu Pantau untuk mengecek kecamatan yang datanya sudah terkirim dan kecamatan yang datanya belum terkirim ke server
		Mengklik tombol "Mulai Pleno" pada Menu Rekapitulasi sub menu Pleno	
2.	Memastikan kelengkapan kotak suara dari seluruh Kecamatan di wilayah kerja kabupaten/kota.		Membuka kembali fitur Pantau pada menu Hitung Suara sub menu Pantau untuk menyesuaikan dengan kelengkapan Kotak Suara dari seluruh Kecamatan
3.	Menyiapkan alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kabupaten/kota.		• menampilkan data hasil penghitungan suara dari kecamatan pertama sampai dengan terakhir pada Menu Rekapitulasi sub menu Edit dan Perbaiki
4.	Membuka kotak suara tersegel		
5.	Mengeluarkan dan membuka		

	kantong plastik tersegel yang berisi formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dari kotak suara.		dan • membuka data kecamatan yang dilakukan pembetulan dengan cara mengklik kecamatan dimaksud untuk selanjutnya mengedit data TPS
6.	Membaca dengan cermat dan jelas data dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dari Kecamatan pertama sampai dengan Kecamatan terakhir.		
7.	Mencocokkan data dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dengan data hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan yang tercantum dalam Sirekap.		
8.	Melakukan pembetulan dalam Sirekap apabila terdapat perbedaan data.		
9.	Mencocokkan data dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dengan salinan Model D.Hasil Kecamatan-KWK yang dimiliki Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.		
10.	Membacakan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan serta		

jdih.kpu.go.id

	status penyelesaiannya yang terjadi pada saat pelaksanaan Penghitungan Suara di kecamatan yang tertuang dalam Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK.		
11.	Menyelesaikan apabila hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi.		
12.	Membacakan dan menuangkan hasil akhir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kabupaten/kota ke dalam Sirekap; dan		Menampilkan hasil akhir Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat kabupaten/kota pada menu Rekapitulasi sub menu Edit dan Perbaiki, tetapi hanya menampilkan data tingkat kabupaten/kota
13.	Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kabupaten/kota.		Membuka menu Hasil untuk menyiapkan proses cetak D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK dengan membuka menu Rekapitulasi sub menu Lihat Form
14.	KPU Kabupaten/kota mencetak berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat		Mencetak D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK dengan mengklik tombol Print pada bagian bawah sebelah kanan

	kabupaten/kota melalui Sirekap menggunakan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota -KWK, dan memberikan kepada para Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota .		
15.	KPU Kabupaten/Kota , para Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan mencermati kembali hasil cetakan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota -KWK.		
16.	Dalam hal terdapat kesalahan penulisan, KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan dan mencetak kembali formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota -KWK.		Membuka data kecamatan yang dilakukan pembetulan dengan cara mengklik TPS dimaksud untuk selanjutnya mengedit data TPS
		Menetapkan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten/kota dengan mengklik tombol “Finalisasi Rekapitulasi” melalui menu Rekapitilasi sub menu Finalisasi	
			Mencetak formulir D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK melalui menu Rekapitulasi sub menu Lihat Form dan menekan tombol Print pada bagian bawah sebelah kanan
17.	Ketua KPU		

	Kabupaten/Kota dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota menandatangani formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota -KWK, dan dapat ditandatangani oleh Saksi.		
18.	Dalam hal ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota serta Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir, formulir ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani .		
19.	KPU Kabupaten/Kota melakukan pemindaian terhadap formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota -KWK yang telah ditandatangani.		
20.	KPU Kabupaten/Kota mengunggah hasil pindai formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota -KWK ke dalam Sirekap sebagai bahan publikasi dan bahan rekapitulasi tingkat kabupaten/kota.		Mengunggah formulir D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK yang telah ditandatangani dan telah dipindai ke Siekap Web melalui menu Rekapitulasi sub menu Unggah Form
21.	KPU Kabupaten/Kota	Mengklik tombol Verifikasi dan	

	mengumumkan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota -KWK di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.	Publikasi pada menu Rekapitulasi sub menu Bagikan dan Publikasi	

2. Daerah Pemilihan dengan kondisi TPS dan di lokasi/tempat Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat kecamatan tidak terdapat jaringan internet, tetapi di kabupaten/kota terdapat jaringan internet
   a. Penggunaan Sirekap di TPS (Sirekap Mobile) dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
      1) Persiapan
         a) Pengguna Utama dan Pengguna Cadangan melakukan pemasangan (*instalasi*) dan aktivasi Sirekap Mobile pada masing-masing *handphone* di wilayah yang terdapat jaringan internet (dilakukan sebelum hari Pemungutan Suara);
         b) aktivasi Sirekap Mobile sebagaimana tersebut pada huruf a) dilakukan secara berurutan oleh Pengguna Utama terlebih dahulu berikutnya dilakukan oleh Pengguna Cadangan;
         c) PPS wajib memastikan aktivasi Pengguna Utama sebagaimana tersebut pada huruf (b) telah berhasil dilakukan sebelum pelaksanaan aktivasi oleh Pengguna Cadangan.
      2) Pelaksanaan
         a) Pengguna Utama melakukan *login* Sirekap Mobile;
         b) setelah formulir Model C.Hasil-KWK ditandatangani oleh KPPS dan Saksi, Pengguna Utama melakukan proses foto terhadap formulir Model C.Hasil-KWK secara

jdih.kpu.go.id

berurutan sebagai berikut:

(1) lembar halaman administrasi (I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih, II. Data Pemilih Disabilitas dan III. Data Penggunaan Surat Suara);

(2) lembar halaman yang berisi turus/tally perolehan suara pasangan calon dan suara tidak sah; dan

(3) lembar halaman yang berisi salinan perolehan suara pasangan calon dan data suara sah, suara tidak sah, total suara sah dan tidak sah, serta data penggunaan surat suara.

c) pelaksanaan "foto" sebagaimana tersebut pada huruf (b) dilakukan dengan mengambil gambar terhadap formulir Model C.Hasil-KWK secara utuh dan selanjutnya Sirekap Mobile akan secara otomatis melakukan penyesuaian foto (crop) kemudian pilih menu "Ok";

d) apabila hasil pengambilan foto tidak sesuai atau kurang jelas, maka akan muncul pemberitahuan dari aplikasi untuk melakukan foto ulang;

e) pemberitahuan untuk melakukan foto ulang sebagaimana tersebut pada huruf (d) dilengkapi dengan tips mengambil gambar yang berisi cara yang benar dalam melakukan pengambilan gambar;

f) Pengguna Utama menekan tombol Simpan untuk menyimpan hasil foto;

g) Pengguna Utama mengunci dan membuat dokumen dengan format .zip;

h) KPPS menyerahkan file .zip Tingkat TPS sebagaimana tersebut pada huruf (g) kepada PPS dengan menggunakan aplikasi berbagi file yang tidak memerlukan jaringan internet atau menggunakan alat berbagi file seperti

jdih.kpu.go.id

flashdisk.

i) Penyerahan file .zip sebagaimana tersebut pada huruf (h) dilakukan bersamaan dengan penyerahan kotak suara dari KPPS kepada PPS;

j) Dalam hal pada saat melaksanakan proses sebagaimana tersebut pada huruf a) sampai dengan huruf i), *handphone* Pengguna Utama mengalami kerusakan atau hilang, maka pelaksanaan proses selanjutnya dilakukan oleh Pengguna Cadangan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

(1) *login* Sirekap Mobile;

(2) masukkan *password* Pengguna Utama; dan

(3) lakukan proses mulai dari huruf a) sampai dengan huruf i).

b. Penggunaan Sirekap di tingkat Kecamatan

1) PPS menyerahkan file .zip Tingkat TPS yang telah diterima dari KPPS sebagaimana tersebut pada bagian a) angka 2) huruf (h) kepada PPK;

2) PPK berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota untuk menentukan lokasi/tempat Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat kecamatan di wilayah yang terdapat jaringan internet;

3) Setelah memeroleh lokasi/tempat Rapat Rekapitulasi sebagaimana tersebut angka 2), PPK melakukan Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat kecamatan;

4) PPK dan Operator Kecamatan wajib memiliki aplikasi Google Authenticator di handphone masing-masing untuk memeroleh OTP dan masuk ke Sirekap Web sesuai dengan fungsi masing-masing;

5) Pengguna Sirekap Web Kecamatan login ke Sirekap Web menggunakan username dan password serta

jdih.kpu.go.id

memasukkan kode OTP yang muncul pada *Google Authenticator* masing-masing *handphone.*

6) PPK mengunggah file .zip Tingkat TPS sebagaimana tersebut pada angka 1) ke Sirekap Web Kecamatan untuk selanjutnya digunakan sebagai data awal dalam melakukan rekapitulasi tingkat kecamatan;

7) Pengunggahan tersebut pada angka 6) dilakukan sebelum pembacaan hasil penghitungan suara dari TPS;

8) Operator Kecamatan menampilkan Sirekap Web Kecamatan pada layar LCD Projector dan selanjutnya bersama dengan PPK melakukan kegiatan dengan urutan sebagai berikut:

No	Tahapan Rekapitulasi	Pengguna Sirekap Web Kecamatan	
		PPK	Operator Kecamatan
1.	Persiapan		Membuka fitur Pantau pada menu Hitung Suara sub menu Pantau untuk mengecek TPS yang datanya sudah terkirim dan TPS yang datanya belum terkirim ke server
		Mengklik tombol "Mulai Pleno" pada Menu Rakapitulasi sub menu Pleno	
2.	Memastikan kelengkapan kotak suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya		Membuka kembali fitur Pantau pada menu Hitung Suara sub menu Pantau untuk menyesuaikan dengan kelengkapan Kotak Suara dari seluruh TPS
3.	Menyiapkan alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan		• menampilkan data hasil penghitungan suara dari TPS pertama sampai dengan terakhir

jdih.kpu.go.id

4.	Membuka kotak suara tersegel		untuk setiap desa pada Menu Rekapitulasi sub menu Edit dan Perbaiki; • membuka data TPS yang dilakukan pembetulan dengan cara mengklik TPS dimaksud untuk selanjutnya mengedit data TPS
5.	Mengeluarkan dan membuka kantong plastik tersegel yang berisi formulir Model C.Hasil-KWK dari kotak suara		
6.	Membaca dengan cermat dan jelas data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dari TPS pertama sampai dengan TPS terakhir untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan		
7.	Mencocokkan data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dengan data hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS yang tercantum dalam Sirekap		
8.	Melakukan pembetulan dalam Sirekap apabila terdapat perbedaan data		
9.	Mencocokkan data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dengan Model C.Hasil SalinanKWK yang dimiliki Saksi dan Panwaslu Kecamatan		
10.	Membacakan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau		

jdih.kpu.go.id

	Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS serta status penyelesaiannya yang terjadi pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS yang tertuang dalam Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK		
11.	Menyelesaikan apabila hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi di TPS		
12.	Membacakan dan menuangkan hasil akhir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan ke dalam Sirekap		Menampilkan hasil akhir Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan pada menu Rekapitulasi sub menu Edit dan Perbaiki, tetapi hanya menampilkan data tingkat kecamatan
13.	Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan		Membuka menu Hasil untuk menyiapkan proses cetak D.Hasil Kecamatan-KWK dengan membuka menu Rekapitulasi sub menu Lihat Form
14.	PPK mencetak berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan melalui Sirekap menggunakan		Mencetak D.Hasil Kecamatan-KWK dengan mengklik tombol Print pada bagian bawah sebelah kanan

jdih.kpu.go.id

	formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, dan memberikan kepada para Saksi dan Panwaslu Kecamatan		
15.	PPK, para Saksi dan Panwaslu Kecamatan memeriksa dan mencermati kembali hasil cetakan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK		
16.	Dalam hal terdapat kesalahan penulisan, PPK melakukan pembetulan dan mencetak kembali formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK		Membuka data TPS yang dilakukan pembetulan dengan cara mengklik TPS dimaksud untuk selanjutnya mengedit data TPS
		Menetapkan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan dengan mengklik tombol "Finalisasi Rekapitulasi" melalui menu Rekapitilasi sub menu Finalisasi	
			Mencetak formulir D.Hasil Kecamatan-KWK melalui menu Rekapitulasi sub menu Lihat Form dan menekan tombol Print pada bagian bawah sebelah kanan
17.	Ketua PPK dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPK menandatangani formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, dan dapat		

	ditandatangani oleh Saksi		
18.	Dalam hal ketua dan anggota PPK serta Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir D.Hasil Kecamatan-KWK, formulir ditandatangani oleh anggota PPK dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani		
19.	PPK melakukan pemindaian terhadap formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK yang telah ditandatangani		
20.	PPK mengunggah hasil pindai formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK ke dalam Sirekap sebagai bahan publikasi dan bahan rekapitulasi tingkat kabupaten/kota		Mengunggah formulir D.Hasil Kecamatan-KWK yang telah ditandatangani dan telah dipindai ke Siekap Web melalui menu Rekapitulasi sub menu Unggah Form
21.	PPK mengumumkan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.	Mengklik tombol Verifikasi dan Publikasi pada menu Rekapitulasi sub menu Bagikan dan Publikasi	

8) Dalam hal PPS tidak dapat menyerahkan file .zip kepada PPK sebagaimana tersebut pada angka 1), PPK:

jdih.kpu.go.id

a) melakukan *Login* ke Sirekap Mobile;

b) memilih TPS yang datanya akan dikirim ke server;

c) melakukan proses foto, kirim, dan periksa terhadap formulir Model C.Hasil-KWK secara berurutan sebagai berikut:

(1) lembar halaman administrasi (I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih, II. Data Pemilih Disabilitas dan III. Data Penggunaan Surat Suara);

(2) lembar halaman yang berisi turus/tally perolehan suara pasangan calon dan suara tidak sah; dan

(3) lembar halaman yang berisi salinan perolehan suara pasangan calon dan data suara sah, suara tidak sah, total suara sah dan tidak sah, serta data penggunaan surat suara.

d) pelaksanaan "foto" sebagaimana tersebut pada huruf c) dilakukan dengan mengambil gambar terhadap formulir Model C.Hasil-KWK secara utuh dan selanjutnya Sirekap Mobile akan secara otomatis melakukan penyesuaian foto (*crop*) kemudian pilih menu "*Ok*";

e) apabila hasil pengambilan foto tidak sesuai atau kurang jelas, maka akan muncul pemberitahuan dari aplikasi untuk melakukan foto ulang;

f) pemberitahuan untuk melakukan foto ulang sebagaimana tersebut pada huruf e) dilengkapi dengan tips mengambil gambar yang berisi cara yang benar dalam melakukan pengambilan gambar;

g) pelaksanaan "kirim" sebagaimana tersebut pada huruf c) dilakukan dengan menekan tombol "Kirim", dan selanjutnya hasil foto akan dikirim oleh Sirekap Mobile ke server;

jdih.kpu.go.id

h) pelaksanaan “periksa” sebagaimana tersebut pada huruf c) dilakukan dengan cara:
   (1) menekan tombol “Periksa”;
   (2) menekan tombol “Mulai Periksa”;
   (3) membandingkan hasil pembacaaan aplikasi berupa angka dengan hasil foto berupa potongan gambar bagian yang akan diperiksa;
   (4) jika hasil pembandingan sebagaimana tersebut pada angka (3) telah sama, pilih tombol “BENAR”. Jika tidak sama, pilih tombol “SALAH” kemudian lakukan edit dengan cara menuliskan angka yang benar pada kotak yang tersedia sampai seluruh data telah sesuai;
   (5) proses edit sebagaimana tersebut pada angka (4) tidak dilakukan pada lembar halaman yang berisi salinan perolehan suara pasangan calon dan data suara sah, suara tidak sah, total suara sah dan tidak sah, serta data penggunaan surat suara.

i) PPK melakukan submit;

j) Pelaksanaan kegiatan tersebut pada huruf a) sampai dengan huruf i) dilakukan setelah formulir Model C.Hasil-KWK dari TPS yang bersangkutan diambil dari Kotak Suara dan sebelum dilakukan proses pembacaan terhadap formulir tersebut.

9) Pengguna Sirekap Web Kecamatan *login* ke Sirekap Web menggunakan *username* dan *password* serta memasukkan kode OTP yang muncul pada *Google Authenticator* masing-masing *handphone.*

10) Operator Kecamatan menampilkan Sirekap Web Kecamatan pada layar *LCD Projector* dan selanjutnya bersama dengan PPK melakukan kegiatan dengan urutan sebagai berikut:

jdih.kpu.go.id

No	Tahapan Rekapitulasi	Pengguna Sirekap Web Kecamatan	
		PPK	Operator Kecamatan
1.	Persiapan		Membuka fitur Pantau pada menu Hitung Suara sub menu Pantau untuk mengecek TPS yang datanya sudah terkirim dan TPS yang datanya belum terkirim ke server
		Mengklik tombol "Mulai Pleno" pada Menu Rakapitulasi sub menu Pleno	
2.	Memastikan kelengkapan kotak suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya		Membuka kembali fitur Pantau pada menu Hitung Suara sub menu Pantau untuk menyesuaikan dengan kelengkapan Kotak Suara dari seluruh TPS
3.	Menyiapkan alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan		• menampilkan data hasil penghitungan suara dari TPS pertama sampai dengan terakhir untuk setiap desa pada Menu Rekapitulasi sub menu Edit dan Perbaiki; • membuka data TPS yang dilakukan pembetulan dengan cara mengklik TPS dimaksud untuk selanjutnya mengedit data TPS
4.	Membuka kotak suara tersegel		
5.	Mengeluarkan dan membuka kantong plastik tersegel yang berisi formulir Model C.Hasil-KWK dari kotak suara		
6.	Membaca dengan cermat dan jelas data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dari TPS pertama sampai dengan TPS terakhir untuk setiap desa atau sebutan		

jdih.kpu.go.id

	lain/kelurahan		
7.	Mencocokkan data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dengan data hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS yang tercantum dalam Sirekap		
8.	Melakukan pembetulan dalam Sirekap apabila terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud dalam huruf f		
9.	Mencocokkan data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dengan Model C.Hasil SalinanKWK yang dimiliki Saksi dan Panwaslu Kecamatan		
10.	Membacakan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS serta status penyelesaiannya yang terjadi pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS yang tertuang dalam Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK		
11.	Menyelesaikan apabila hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang		

jdih.kpu.go.id

	terjadi di TPS		
12.	Membacakan dan menuangkan hasil akhir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan ke dalam Sirekap		Menampilkan hasil akhir Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan pada menu Rekapitulasi sub menu Edit dan Perbaiki, tetapi hanya menampilkan data tingkat kecamatan
13.	Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan		Membuka menu Hasil untuk menyiapkan proses cetak D.Hasil Kecamatan-KWK dengan membuka menu Rekapitulasi sub menu Lihat Form
14.	PPK mencetak berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan melalui Sirekap menggunakan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, dan memberikan kepada para Saksi dan Panwaslu Kecamatan		Mencetak D.Hasil Kecamatan-KWK dengan mengklik tombol Print pada bagian bawah sebelah kanan
15.	PPK, para Saksi dan Panwaslu Kecamatan memeriksa dan mencermati kembali hasil cetakan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK		
16.	Dalam hal terdapat kesalahan penulisan, PPK melakukan pembetulan dan mencetak kembali formulir Model		Membuka data TPS yang dilakukan pembetulan dengan cara mengklik TPS dimaksud untuk selanjutnya mengedit data TPS
		Menetapkan	

	D.Hasil Kecamatan-KWK	hasil rekapitulasi tingkat kecamatan dengan mengklik tombol "Finalisasi Rekapitulasi" melalui menu Rekapitilasi sub menu Finalisasi	
			Mencetak formulir D.Hasil Kecamatan-KWK melalui menu Rekapitulasi sub menu Lihat Form dan menekan tombol Print pada bagian bawah sebelah kanan
17.	Ketua PPK dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPK menandatangani formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, dan dapat ditandatangani oleh Saksi		
18.	Dalam hal ketua dan anggota PPK serta Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir D.Hasil Kecamatan-KWK, formulir ditandatangani oleh anggota PPK dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani		
19.	PPK melakukan pemindaian terhadap formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK yang telah ditandatangani		
20.	PPK mengunggah hasil pindai		Mengunggah formulir D.Hasil

	formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK ke dalam Sirekap sebagai bahan publikasi dan bahan rekapitulasi tingkat kabupaten/kota		Kecamatan-KWK yang telah ditandatangani dan telah dipindai ke Siekap Web melalui menu Rekapitulasi sub menu Unggah Form
21.	PPK mengumumkan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.	Mengklik tombol Verifikasi dan Publikasi pada menu Rekapitulasi sub menu Bagikan dan Publikasi	

11) Dalam hal PPK tidak dapat memeroleh lokasi/tempat sebagaimana tersebut pada angka 2), Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan dilaksanakan dengan menggunakan alat bantu berupa instrumen rekapitulasi dengan format file .xls yang diperoleh dari KPU melalui KPU Kabupaten/Kota;
12) Untuk memeroleh instrumen rekapitulasi sebagaimana tersebut pada angka 11), KPU Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan kepada KPU melalui KPU Provinsi dengan menyertakan data berupa Daftar Nama Kecamatan yang akan menggunakan instrumen rekapitulasi dengan alasan tidak dapat menggunakan Sirekap Web Kecamatan akibat tidak terdapat jaringan internet;
13) Penyampaian permintaan sebagaimana tersebut pada angka 12) disampaikan paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara dilaksanakan;
14) KPU menyampaikan instrumen sebagaimana tersebut pada angka 11) kepada KPU

jdih.kpu.go.id

Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi paling lambat 3 (tiga) hari setelah permintaan sebagaimana tersebut pada angka 13) diterima oleh KPU.

15) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan intrumen yang telah diperoleh dari KPU sebagaimana tersebut pada angka 14) kepada PPK sebelum pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan;

16) PPK menyerahkan file .zip Tingkat TPS yang telah diterima dari PPS sebagaimana tersebut pada angka 1) kepada KPU Kabupaten/Kota bersamaan dengan penyerahan kotak suara hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan.

c. Penggunaan Sirekap di tingkat Kabupaten/Kota

1) Komisioner dan Operator Kabupaten/Kota wajib memiliki aplikasi *Google Authenticator* di *handphone* masing-masing untuk memperoleh OTP;

2) Komisioner dan Operator Kabupaten/Kota *login* ke Sirekap Web menggunakan *username* dan *password* serta memasukkan kode OTP yang muncul pada *Google Authenticator* masing-masing *handphone;*

3) Operator Kabupaten/Kota menampilkan Sirekap Web Kabupaten/Kota pada layar *LCD Projector* dan selanjutnya bersama dengan Komisioner melakukan kegiatan dengan urutan sebagai berikut:

No	Tahapan Rekapitulasi	Pengguna Sirekap Web Kabupaten/Kota	
		Komisioner	Operator Kab/Kota
1.	Persiapan		Membuka fitur Pantau pada menu Hitung Suara sub menu Pantau untuk mengecek kecamatan yang

			datanya sudah terkirim dan kecamatan yang datanya belum terkirim ke server
		Mengklik tombol "Mulai Pleno" pada Menu Rekapitulasi sub menu Pleno	
2.	Memastikan kelengkapan kotak suara dari seluruh Kecamatan di wilayah kerja kabupaten/kota.		Membuka kembali fitur Pantau pada menu Hitung Suara sub menu Pantau untuk menyesuaikan dengan kelengkapan Kotak Suara dari seluruh Kecamatan
3.	Menyiapkan alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kabupaten/kota.		• menampilkan data hasil penghitungan suara dari kecamatan pertama sampai dengan terakhir pada Menu Rekapitulasi sub menu Edit dan Perbaiki dan • membuka data kecamatan yang dilakukan pembetulan dengan cara mengklik kecamatan dimaksud untuk selanjutnya mengedit data TPS
4.	Membuka kotak suara tersegel		
5.	Mengeluarkan dan membuka kantong plastik tersegel yang berisi formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dari kotak suara.		
6.	Membaca dengan cermat dan jelas data dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dari Kecamatan pertama sampai dengan Kecamatan terakhir.		
7.	Mencocokkan data dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dengan data hasil Rekapitulasi		

jdih.kpu.go.id

	Penghitungan Suara tingkat Kecamatan yang tercantum dalam Sirekap.		
8.	Melakukan pembetulan dalam Sirekap apabila terdapat perbedaan data.		
9.	Mencocokkan data dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dengan salinan Model D.Hasil Kecamatan-KWK yang dimiliki Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.		
10.	Membacakan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan serta status penyelesaiannya yang terjadi pada saat pelaksanaan Penghitungan Suara di kecamatan yang tertuang dalam Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK.		
11.	Menyelesaikan apabila hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi.		
12.	Membacakan dan menuangkan hasil akhir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kabupaten/kota ke dalam Sirekap; dan		Menampilkan hasil akhir Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat kabupaten/kota pada menu Rekapitulasi sub menu Edit dan Perbaiki, tetapi

jdih.kpu.go.id

			hanya menampilkan data tingkat kabupaten/kota
13.	Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kabupaten/kota.		Membuka menu Hasil untuk menyiapkan proses cetak D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK dengan membuka menu Rekapitulasi sub menu Lihat Form
14.	KPU Kabupaten/kota mencetak berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten/kota melalui Sirekap menggunakan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK, dan memberikan kepada para Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.		Mencetak D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK dengan mengklik tombol Print pada bagian bawah sebelah kanan
15.	KPU Kabupaten/Kota, para Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan mencermati kembali hasil cetakan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK.		
16.	Dalam hal terdapat kesalahan penulisan, KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan dan mencetak kembali formulir Model D.Hasil		Membuka data kecamatan yang dilakukan pembetulan dengan cara mengklik TPS dimaksud untuk selanjutnya mengedit data TPS

jdih.kpu.go.id

	Kabupaten/Kota-KWK.	Menetapkan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten/kota dengan mengklik tombol "Finalisasi Rekapitulasi" melalui menu Rekapitilasi sub menu Finalisasi	
			Mencetak formulir D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK melalui menu Rekapitulasi sub menu Lihat Form dan menekan tombol Print pada bagian bawah sebelah kanan
17.	Ketua KPU Kabupaten/Kota dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota menandatangani formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK, dan dapat ditandatangani oleh Saksi.		
18.	Dalam hal ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota serta Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir, formulir ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.		
19.	KPU Kabupaten/Kota melakukan pemindaian terhadap formulir Model D.Hasil		

	Kabupaten/Kota-KWK yang telah ditandatangani.		
20.	KPU Kabupaten/Kota mengunggah hasil pindai formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK ke dalam Sirekap sebagai bahan publikasi dan bahan rekapitulasi tingkat kabupaten/kota.		Mengunggah formulir D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK yang telah ditandatangani dan telah dipindai ke Siekap Web melalui menu Rekapitulasi sub menu Unggah Form
21.	KPU Kabupaten/Kota mengumumkan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.	Mengklik tombol Verifikasi dan Publikasi pada menu Rekapitulasi sub menu Bagikan dan Publikasi	

4) Dalam hal Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan tidak dapat dilaksanakan di lokasi/tempat yang tersedia jaringan internet sebagaimana tersebut pada huruf b angka 11), maka sebelum pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kabupaten/Kota dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Koordinator Kabupaten/Kota *login* ke Sirekap Web menggunakan *username* dan *password* serta memasukkan kode OTP yang muncul pada *Google Authenticator handphone* yang bersangkutan;

b) Koordinator KPU Kabupaten/Kota membuat akun PPK dan Operator Kecamatan untuk wilayah Kecamatan yang tidak tersedia jaringan internet;

jdih.kpu.go.id

c) Operator KPU Kabupaten/Kota *login* ke Sirekap Web Kecamatan dengan menggunakan akun PPK dan akun Operator Kecamatan yang telah dibuat oleh Koordinator KPU Kabupaten/Kota sebagaimana tersebut pada huruf b);

d) Operator KPU Kabupaten/Kota mengunggah file .zip Tingkat TPS yang diterima dari PPK sebagaimana tersebut pada huruf b angka 14) ke Sirekap Web Kecamatan menggunakan akun PPK dengan mengklik menu "Hitung Suara" sub menu "Unggah Form C", untuk selanjutnya digunakan sebagai data awal dalam melakukan rekapitulasi tingkat kecamatan;

5) Komisioner dan Operator Kabupaten/Kota wajib memiliki aplikasi Google Authenticator di handphone masing-masing untuk memperoleh OTP;

6) Komisioner dan Operator Kabupaten/Kota *login* ke Sirekap Web menggunakan username dan password serta memasukkan kode OTP yang muncul pada Google Authenticator masing-masing *handphone*;

7) Operator Kabupaten/Kota menampilkan Sirekap Web Kabupaten/Kota pada layar LCD Projector dan selanjutnya bersama dengan Komisioner melakukan kegiatan dengan urutan sebagai berikut:

No	Tahapan Rekapitulasi	Pengguna Sirekap Web Kabupaten/Kota	
		Komisioner	Operator Kab/Kota
1.	Persiapan		Membuka fitur Pantau pada menu Hitung Suara sub menu Pantau untuk mengecek kecamatan yang datanya sudah terkirim dan kecamatan yang

jdih.kpu.go.id

			datanya belum terkirim ke server
		Mengklik tombol "Mulai Pleno" pada Menu Rekapitulasi sub menu Pleno	
2.	Memastikan kelengkapan kotak suara dari seluruh Kecamatan di wilayah kerja kabupaten/kota.		Membuka kembali fitur Pantau pada menu Hitung Suara sub menu Pantau untuk menyesuaikan dengan kelengkapan Kotak Suara dari seluruh Kecamatan
3.	Menyiapkan alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kabupaten/kota.		• menampilkan data hasil penghitungan suara dari kecamatan pertama sampai dengan terakhir pada Menu Rekapitulasi sub menu Edit dan Perbaiki dan • membuka data kecamatan yang dilakukan pembetulan dengan cara mengklik kecamatan dimaksud untuk selanjutnya mengedit data TPS
4.	Membuka kotak suara tersegel		
5.	Mengeluarkan dan membuka kantong plastik tersegel yang berisi formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dari kotak suara.		
6.	Membaca dengan cermat dan jelas data dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dari Kecamatan pertama sampai dengan Kecamatan terakhir.		
7.	Mencocokkan data dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dengan data hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan yang tercantum dalam		

jdih.kpu.go.id

	Sirekap.		
8.	Melakukan pembetulan dalam Sirekap apabila terdapat perbedaan data.		
9.	Mencocokkan data dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dengan salinan Model D.Hasil Kecamatan-KWK yang dimiliki Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.		
10.	Membacakan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan serta status penyelesaiannya yang terjadi pada saat pelaksanaan Penghitungan Suara di kecamatan yang tertuang dalam Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK.		
11.	Menyelesaikan apabila hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi.		
12.	Membacakan dan menuangkan hasil akhir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kabupaten/kota ke dalam Sirekap; dan		Menampilkan hasil akhir Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat kabupaten/kota pada menu Rekapitulasi sub menu Edit dan Perbaiki, tetapi hanya menampilkan data tingkat kabupaten/kota

jdih.kpu.go.id

13.	Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kabupaten/kota.		Membuka menu Hasil untuk menyiapkan proses cetak D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK dengan membuka menu Rekapitulasi sub menu Lihat Form
14.	KPU Kabupaten/kota mencetak berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten/kota melalui Sirekap menggunakan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK, dan memberikan kepada para Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.		Mencetak D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK dengan mengklik tombol Print pada bagian bawah sebelah kanan
15.	KPU Kabupaten/Kota, para Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan mencermati kembali hasil cetakan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK.		
16.	Dalam hal terdapat kesalahan penulisan, KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan dan mencetak kembali formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK.		Membuka data kecamatan yang dilakukan pembetulan dengan cara mengklik TPS dimaksud untuk selanjutnya mengedit data TPS
		Menetapkan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten/kota dengan mengklik	

		tombol "Finalisasi Rekapitulasi" melalui menu Rekapitilasi sub menu Finalisasi	
			Mencetak formulir D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK melalui menu Rekapitulasi sub menu Lihat Form dan menekan tombol Print pada bagian bawah sebelah kanan
17.	Ketua KPU Kabupaten/Kota dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota menandatangani formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK, dan dapat ditandatangani oleh Saksi.		
18.	Dalam hal ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota serta Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir, formulir ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.		
19.	KPU Kabupaten/Kota melakukan pemindaian terhadap formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK yang telah ditandatangani.		
20.	KPU Kabupaten/Kota		Mengunggah formulir D.Hasil

	mengunggah hasil pindai formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK ke dalam Sirekap sebagai bahan publikasi dan bahan rekapitulasi tingkat kabupaten/kota.		Kabupaten/Kota-KWK yang telah ditandatangani dan telah dipindai ke Siekap Web melalui menu Rekapitulasi sub menu Unggah Form
21.	KPU Kabupaten/Kota mengumumkan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.	Mengklik tombol Verifikasi dan Publikasi pada menu Rekapitulasi sub menu Bagikan dan Publikasi	

C. Daerah yang tidak terdapat jaringan internet

1. Kondisi
   a. seluruh TPS tidak terdapat jaringan internet;
   b. seluruh kecamatan tidak terdapat jaringan internet;
   c. lokasi Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten/Kota tidak terdapat jaringan internet.
2. Penggunaan Sirekap di TPS (Sirekap Mobile) dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
   a. Persiapan
      1) Pengguna Utama dan Pengguna Cadangan melakukan pemasangan (*instalasi*) dan aktivasi Sirekap Mobile pada masing-masing *handphone* di lokasi yang terdapat jaringan internet (dilakukan sebelum hari Pemungutan Suara);
      2) aktivasi Sirekap Mobile sebagaimana tersebut pada angka 1) dilakukan secara berurutan oleh Pengguna Utama terlebih dahulu berikutnya dilakukan oleh Pengguna Cadangan;

jdih.kpu.go.id

3) PPS wajib memastikan aktivasi Pengguna Utama sebagaimana tersebut pada angka 2) telah berhasil dilakukan sebelum pelaksanaan aktivasi oleh Pengguna Cadangan.

b. Pelaksanaan

1) Pengguna Utama melakukan *login* Sirekap Mobile;
2) setelah formulir Model C.Hasil-KWK ditandatangani oleh KPPS dan Saksi, Pengguna Utama melakukan proses foto terhadap formulir Model C.Hasil-KWK secara berurutan sebagai berikut:
   a) lembar halaman administrasi (I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih, II. Data Pemilih Disabilitas dan III. Data Penggunaan Surat Suara);
   b) lembar halaman yang berisi turus/tally perolehan suara pasangan calon dan suara tidak sah; dan
   c) lembar halaman yang berisi salinan perolehan suara pasangan calon dan data suara sah, suara tidak sah, total suara sah dan tidak sah, serta data penggunaan surat suara.
3) pelaksanaan "foto" sebagaimana tersebut pada angka 2) dilakukan dengan mengambil gambar terhadap formulir Model C.Hasil-KWK secara utuh dan selanjutnya Sirekap Mobile akan secara otomatis melakukan penyesuaian foto (crop) kemudian pilih menu "Ok";
4) apabila hasil pengambilan foto tidak sesuai atau kurang jelas, maka akan muncul pemberitahuan dari aplikasi untuk melakukan foto ulang;
5) pemberitahuan untuk melakukan foto ulang sebagaimana tersebut pada angka 4) dilengkapi dengan tips mengambil gambar yang berisi cara yang benar dalam melakukan pengambilan gambar;
6) Pengguna Utama menekan tombol Simpan untuk

jdih.kpu.go.id

menyimpan hasil foto;

7) Pengguna Utama mengunci dan membuat dokumen dengan format .zip;

8) KPPS menyerahkan file .zip Tingkat TOS sebagaimana tersebut pada angka 7) kepada PPS dengan menggunakan aplikasi berbagi file yang tidak memerlukan jaringan internet atau menggunakan alat berbagi file seperti *flashdisk*.

9) Penyerahan file .zip sebagaimana tersebut pada angka 8) dilakukan bersamaan dengan penyerahan kotak suara dari KPPS kepada PPS;

10) Dalam hal pada saat melaksanakan proses sebagaimana tersebut pada angka 1) sampai dengan angka 9), *handphone* Pengguna Utama mengalami kerusakan atau hilang, maka pelaksanaan proses selanjutnya dilakukan oleh Pengguna Cadangan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a) login Sirekap Mobile;

b) masukkan password Pengguna Utama; dan

c) lakukan proses mulai dari angka 1) sampai dengan huruf 9).

3. Penggunaan Sirekap di tingkat Kecamatan

a. PPS menyerahkan file .zip sebagaimana tersebut pada angka 2 huruf b poin 8) kepada PPK;

b. PPK melaksanakan Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan dengan menggunakan alat bantu berupa instrumen rekapitulasi dengan format file .xls yang diperoleh dari KPU melalui KPU Kabupaten/Kota.

c. Untuk memeroleh instrumen rekapitulasi sebagaimana tersebut pada huruf b), KPU Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan kepada KPU melalui KPU Provinsi dengan menyertakan data berupa Daftar Nama Kecamatan yang akan menggunakan instrumen rekapitulasi dengan alasan tidak dapat menggunakan Sirekap Web Kecamatan akibat tidak terdapat jaringan

jdih.kpu.go.id

internet;

d. Penyampaian permintaan sebagaimana tersebut pada huruf c disampaikan paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara dilaksanakan;

e. KPU menyampaikan instrumen sebagaimana tersebut pada huruf b kepada KPU Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi paling lambat 3 (tiga) hari setelah permintaan sebagaimana tersebut pada huruf d diterima oleh KPU.

f. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan intrumen yang telah diperoleh dari KPU sebagaimana tersebut pada huruf e kepada PPK sebelum pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan;

g. PPK membuat file .zip Tingkat Kecamatan yang berisi dokumen hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan;

h. PPK menyerahkan file .zip Tingkat TPS yang telah diterima dari PPS sebagaimana tersebut pada huruf a dan file .zip Tingkat Kecamatan sebagaimana tersebut pada huruf g kepada KPU Kabupaten/Kota bersamaan dengan penyerahan kotak suara hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan.

4. Penggunaan Sirekap di tingkat Kabupaten/Kota

a. KPU Kabupaten/Kota melaksanakan Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten/Kota dengan menggunakan alat bantu berupa instrumen rekapitulasi dengan format file .xls yang diperoleh dari KPU melalui KPU Provinsi;

b. Untuk memeroleh instrumen rekapitulasi sebagaimana tersebut pada huruf a, KPU Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan kepada KPU melalui KPU Provinsi dengan alasan tidak dapat menggunakan Sirekap Web Kabupaten/Kota akibat tidak terdapat jaringan internet;

c. Penyampaian permintaan sebagaimana tersebut pada huruf b disampaikan paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat

jdih.kpu.go.id

Kabupaten/Kota dilaksanakan;

d. Operator KPU Kabupaten/Kota membuat file .zip Kabupaten/Kota yang berisi dokumen hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kabupaten/Kota berformat pdf;

e. Komisioner, Koordinator KPU Kabupaten/Kota, dan Operator Kabupaten/Kota berpindah ke wilayah kabupaten/kota terdekat yang terdapat jaringan internet, dan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

f. Koordinator Kabupaten/Kota *login* ke Sirekap Web menggunakan *username* dan *password* serta memasukkan kode OTP yang muncul pada *Google Authenticator handphone* yang bersangkutan;

g. Koordinator KPU Kabupaten/Kota membuat akun PPK dan Operator Kecamatan untuk seluruh wilayah Kecamatan;

h. Operator KPU Kabupaten/Kota *login* ke Sirekap Web Kecamatan dengan menggunakan akun PPK dan akun Operator Kecamatan yang telah dibuat oleh Koordinator KPU Kabupaten/Kota sebagaimana tersebut pada huruf g;

i. Operator KPU Kabupaten/Kota mengunggah file .zip Tingkat TPS yang diterima dari PPK sebagaimana tersebut pada angka 3 huruf g ke Sirekap Web Kecamatan menggunakan akun PPK dengan mengklik menggunakan menu “Hitung Suara” sub menu “Unggah Form C”;

j. Operator KPU Kabupaten/Kota menyimpan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan pada Sirekap Web Kecamatan dengan menggunakan akun Operator Kecamatan;

k. Operator KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan pada Sirekap Web Kecamatan dengan menggunakan akun PPK;

l. Operator KPU Kabupaten/Kota memverifikasi hasil

jdih.kpu.go.id

Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan pada Sirekap Web Kecamatan menggunakan akun PPK dengan mengklik tombol verifikasi dan publikasi pada menu Rekapitulasi sub menu Bagikan dan Publikasi.

m. Komisioner dan Operator Kabupaten/Kota *login* ke Sirekap Web menggunakan username dan password serta memasukkan kode OTP yang muncul pada Google Authenticator masing-masing *handphone*;

n. Operator KPU Kabupaten/Kota membuka data per kecamatan pada Sirekap Web Kabupaten/Kota dan memeriksa data tersebut dengan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan berdasarkan file .zip Kecamatan yang diterima dari PPK sebagaimana tersebut pada angka 3 huruf h;

o. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut pada huruf n, terdapat data yang tidak sesuai, maka Operator KPU Kabupaten/Kota mengedit data TPS di wilayah kecamatan yang tidak sesuai tersebut berdasarkan dokumen yang terdapat pada file .zip Tingkat Kecamatan yang diterima dari PPK sebagaimana tersebut pada angka 3 huruf h.

p. Operator KPU Kabupaten/Kota menyimpan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kabupaten/Kota pada Sirekap Web Kabupaten/Kota;

q. Komisioner menetapkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan pada Sirekap Web Kabupaten/Kota;

r. Komisioner memverifikasi hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kabupaten/Kota pada Sirekap Web Kabupaten/Kota dengan mengklik tombol verifikasi dan publikasi pada menu Rekapitulasi sub menu Bagikan dan Publikasi.

jdih.kpu.go.id

BAB V

PENUTUP

Petunjuk Penggunaan ini ditetapkan sebagai pedoman bagi KPU, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, PPK, PPS, dan KPPS dalam menggunakan Sirekap pada Pemilihan Serentak Tahun 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,

Sigit Joyowardono

jdih.kpu.go.id

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 597/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020
TENTANG PETUNJUK PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI REKAPITULASI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020

DOKUMEN YANG DIGUNAKAN DALAM PENETAPAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI REKAPITULASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020

1. FORMAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI TENTANG PENETAPAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI REKAPITULASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020;
2. FORMAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TENTANG PENETAPAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI REKAPITULASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020;
3. FORMAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TENTANG PENETAPAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI REKAPITULASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020.

jdih.kpu.go.id

3 cm

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ....

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ....

NOMOR: ..../..../...../..../.....

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI REKAPITULASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR .... TAHUN 2020

1 enter

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI .... ,

2 enter

2,5 cm 3 cm 0,5 cm 2,5 cm

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58A Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum menggunakan alat bantu sistem informasi rekapitulasi berupa Sirekap untuk sarana publikasi hasil Penghitungan Suara di TPS dan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58A Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi berupa Sirekap

2,5 cm

jdih.kpu.go.id

sebagai alat bantu dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di setiap tingkatan, dan sarana publikasi informasi hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;

c. bahwa untuk melaksanakan penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi ... tentang Penetapan Pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ... Tahun 2020;

1 cm

1 enter

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara

jdih.kpu.go.id

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 597/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

1 enter

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI .... TENTANG PENETAPAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI REKAPITULASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR .... TAHUN 2020.

jdih.kpu.go.id

KESATU : Menetapkan Pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ... sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:

a. Komisioner;
b. Koordinator Aplikasi Sirekap; dan
c. Operator Aplikasi Sirekap.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

2 enter

Ditetapkan di ....
pada tanggal ....

1 enter

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI .... ,

¶
¶
¶

3 enter

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

Catatan:

1. *Ukuran kertas yang digunakan F4 atau setara dengan 21cm x 33cm, jenis huruf yang digunakan adalah Bookman Old Style dengan ukuran 12pt, spasi antar baris diatur 1,5pt dengan jarak antar sebelum dan setelah paragraf adalah 0pt, penggunaan tanda baca, pengaturan nomor halaman, margin dan pengaturan halaman disesuaikan dengan format ini.*
2. *Tanda bintang *) pada format ini dimaksudkan untuk digunakan salah satu di antara tanda baca garis miring (/), tanda titik-titik dimaksudkan untuk diisi sesuai informasi yang dibutuhkan.*

jdih.kpu.go.id

3. *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi.*
4. *Logo dan Penomoran Keputusan ini menggunakan Logo dan Penomoran Keputusan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan pada kolom tanda tangan ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dicap stempel Komisi Pemilihan Umum Provinsi.*

jdih.kpu.go.id

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI .....
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI REKAPITULASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR .... TAHUN 2020

PENGGUNA SISTEM INFORMASI REKAPITULASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ... TAHUN 2020

No.	NAMA	JABATAN	PENGGUNA SIREKAP
1.			Komisioner
2.			Koordinator
3.			Operator
4.			
5.			
Dst.			

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI .... ,

¶
¶ 3 enter
¶

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

jdih.kpu.go.id

3 cm

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*) ....

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*) ....

NOMOR: ..../..../...../..../.....

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI REKAPITULASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*), PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ..../WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA*) ... TAHUN 2020

1 enter

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*) .... ,

2 enter

2,5 cm 3 cm 0,5 cm 2,5 cm

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58A Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum menggunakan alat bantu sistem informasi rekapitulasi berupa Sirekap untuk sarana publikasi hasil Penghitungan Suara di TPS dan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58A Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang

2,5 cm

jdih.kpu.go.id

menyatakan Komisi Pemilihan Umum menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi berupa Sirekap sebagai alat bantu dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di setiap tingkatan, dan sarana publikasi informasi hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;

c. bahwa untuk melaksanakan penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*), Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati .../Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) ... Tahun 2020;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*) ... tentang Penetapan Pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*), Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati .../Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) ... Tahun 2020;

1 cm

1 enter

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

jdih.kpu.go.id

Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 597/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

jdih.kpu.go.id

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*) .... TENTANG PENETAPAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI REKAPITULASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*), PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI .../WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA*) ... TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*), Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati .../Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) ... Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:

a. Pengguna pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*):
   1. Komisioner;
   2. Koordinator Aplikasi Sirekap;
   3. Verifikator Aplikasi Sirekap; dan
   4. Operator Aplikasi Sirekap;
b. Pengguna pada Panitia Pemilihan Kecamatan:
   1. Panitia Pemilihan Kecamatan; dan
   2. Operator Panitia Pemilihan Kecamatan;
c. Pengguna pada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara:
   1. Pengguna Utama; dan
   2. Pengguna Cadangan.

jdih.kpu.go.id

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

2 enter

Ditetapkan di ....

pada tanggal ....

1 enter

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN/KOTA*) .... ,

¶

¶ 3 enter

¶

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

Catatan:

1. *Ukuran kertas yang digunakan F4 atau setara dengan 21cm x 33cm, jenis huruf yang digunakan adalah Bookman Old Style dengan ukuran 12pt, spasi antar baris diatur 1,5pt dengan jarak antar sebelum dan setelah paragraf adalah 0pt, penggunaan tanda baca, pengaturan nomor halaman, margin dan pengaturan halaman disesuaikan dengan format ini.*
2. *Tanda bintang *) pada format ini dimaksudkan untuk digunakan salah satu di antara tanda baca garis miring (/), tanda titik-titik dimaksudkan untuk diisi sesuai informasi yang dibutuhkan.*
3. *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.*
4. *Logo dan Penomoran Keputusan ini menggunakan Logo dan Penomoran Keputusan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan pada kolom tanda tangan ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dicap stempel Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.*

jdih.kpu.go.id

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA*) .....
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI REKAPITULASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*), PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ..../WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA*) ... TAHUN 2020

PENGGUNA SISTEM INFORMASI REKAPITULASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*), PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ..../WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA*) ... TAHUN 2020

A. PENGGUNA SIREKAP PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*)

No.	N A M A	JABATAN	PENGGUNA SIREKAP
1.			Komisioner
2.			Koordinator
3.			Verifikator
4.			Operator
5.			
Dst.			

jdih.kpu.go.id

B. PENGGUNA SIREKAP PADA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

No.	N A M A	JABATAN	PENGGUNA SIREKAP
1.			Panitia Pemilihan Kecamatan
2.			Operator Kecamatan

C. PENGGUNA SIREKAP PADA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

No.	N A M A	JABATAN	PENGGUNA SIREKAP
1.			Pengguna Utama
2.			Pengguna Cadangan

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA*) .... ,

¶
¶ 3 enter
¶

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

jdih.kpu.go.id

3 cm

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA ....

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*) ....
NOMOR: ..../..../...../..../.....
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI REKAPITULASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*), PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI ..../WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA*) ... TAHUN 2020

1 enter

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*) .... ,

2 enter

2,5 cm 3 cm 0,5 cm 2,5 cm

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58A Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum menggunakan alat bantu sistem informasi rekapitulasi berupa Sirekap untuk sarana publikasi hasil Penghitungan Suara di TPS dan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58A Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang

2,5 cm

jdih.kpu.go.id

menyatakan Komisi Pemilihan Umum menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi berupa Sirekap sebagai alat bantu dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di setiap tingkatan, dan sarana publikasi informasi hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;

c. bahwa untuk melaksanakan penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*), Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati .../Wali Kota Dan Wakil Wali Kota*) ... Tahun 2020;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*) ... tentang Penetapan Pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*), Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati .../Wali Kota dan Wakil Wali Kota*);

1 cm

1 enter

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

jdih.kpu.go.id

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 597/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

jdih.kpu.go.id

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*) .... TENTANG PENETAPAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI REKAPITULASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*), PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI .../WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA*) ... TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*), Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati .../Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:

a. Pengguna pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*):
   1. Komisioner;
   2. Koordinator Aplikasi Sirekap;
   3. Verifikator Aplikasi Sirekap; dan
   4. Operator Aplikasi Sirekap;
b. Pengguna pada Panitia Pemilihan Kecamatan:
   1. Panitia Pemilihan Kecamatan; dan
   2. Operator Kecamatan;
c. Pengguna pada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara:
   1. Pengguna Utama; dan
   2. Pengguna Cadangan.

jdih.kpu.go.id

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

2 enter

Ditetapkan di ....

pada tanggal ....

1 enter

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN/KOTA*) .... ,

¶

¶

¶

3 enter

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

Catatan:

1. *Ukuran kertas yang digunakan F4 atau setara dengan 21cm x 33cm, jenis huruf yang digunakan adalah Bookman Old Style dengan ukuran 12pt, spasi antar baris diatur 1,5pt dengan jarak antar sebelum dan setelah paragraf adalah 0pt, penggunaan tanda baca, pengaturan nomor halaman, margin dan pengaturan halaman disesuaikan dengan format ini.*
2. *Tanda bintang *) pada format ini dimaksudkan untuk digunakan salah satu di antara tanda baca garis miring (/), tanda titik-titik dimaksudkan untuk diisi sesuai informasi yang dibutuhkan.*
3. *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.*
4. *Logo dan Penomoran Keputusan ini menggunakan Logo dan Penomoran Keputusan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan pada kolom tanda tangan ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dicap stempel Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.*

jdih.kpu.go.id

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA*) .....
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI REKAPITULASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*), PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA ... UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI ..../WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA*) ... TAHUN 2020

PENGGUNA SISTEM INFORMASI REKAPITULASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*), PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI .../WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA*) ... TAHUN 2020

A. PENGGUNA SIREKAP PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*)

No.	N A M A	JABATAN	PENGGUNA SIREKAP
1.			Komisioner
2.			Koordinator
3.			Verifikator
4.			Operator
5.			
Dst.			

jdih.kpu.go.id

B. PENGGUNA SIREKAP PADA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

No.	N A M A	JABATAN	PENGGUNA SIREKAP
1.			Panitia Pemilihan Kecamatan
2.			Operator Kecamatan

C. PENGGUNA SIREKAP PADA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

No.	N A M A	JABATAN	PENGGUNA SIREKAP
1.			Pengguna Utama
2.			Pengguna Cadangan

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA*) .... ,

¶
¶ 3 enter
¶

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,

Sigit Joyowardono

jdih.kpu.go.id